

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR DALAM
MENDETEKSI *FRAUD* DI SEKTOR PUBLIK**

(Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau)

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi



Oleh :

YULIANA VERONICA

1901036063

S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi
Fraud di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten
Malinau)

Nama : Yuliana Veronica

NIM : 1901036063

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 23 April 2026

Pembimbing,



Yoremia Lestari br. Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CSRS., CSRA., CTA., ACPA
NIP. 19850221 201404 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Dr. Zainal Abidin, SE., MM.
NIP. 19650707 19930 3 1005

Lulus Tanggal Ujian: 04 Maret 2026

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi
Fraud di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten
Malinau)

Nama : Yuliana Veronica

NIM : 1901036063

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

TIM PENGUJI

1. Yoremia Lestari br.Ginting, S.E.,M.Ak.,Ak.,CSRS.,
CSRA.,CTA.,ACPA
NIP. 198502212014042001
2. Dr. Ledy Setiawati, S.E.,M.Si.,CSRS
NIP. 198001102002122001
3. Ferry Diyanti, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 198302282006042002



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are stylized and appear to be the names of the examiners listed to the left.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 23 April 2026



Yuliana Veronica

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliana Veronica

NIM : 1901036063

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT Univeristas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Samarinda, 23 April 2026

Yang menyatakan




Yuliana Veronica

RIWAYAT HIDUP



Yuliana Veronica, lahir pada tanggal 18 Juli 2002 di Long Aran, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Laing Jating dan Ibu Unjung Lian. Memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 001 Long Pujungan dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Malinau Kota dan lulus pada tahun 2016, dan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Tanjung Selor jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman dengan mengambil program studi S1 Akuntansi. Pada tahun 2022 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN Reguler) di Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Pada masa perkuliahan berlangsung penulis mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dan Keluarga Besar Mahasiswa Kristen Universitas Mulawarman.

Samarinda, 23 April 2026



Yuliana Veronica

ABSTRAK

Yuliana Veronica, **Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau)**, dibimbing oleh Yoremia Lestari br.Ginting, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kompetensi auditor dalam mendeteksi *fraud* di sektor publik pada Inspektorat Kabupaten Malinau. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada enam auditor, dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi auditor mendeteksi *fraud* melalui pendidikan profesional berkelanjutan telah meningkatkan kemampuan auditor dalam tiga aspek utama yaitu analisis *fraud*, penguasaan teknis audit, dan *problem solving*. Dalam implementasinya terdapat keterbatasan dalam penguasaan teknologi, beban tugas tinggi, dan durasi pelatihan yang singkat. Penelitian ini juga mengungkap perkembangan peran auditor dari fungsi pemeriksaan menuju peran strategis sebagai pembina dan pengawas. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kompetensi auditor sektor publik, serta kontribusi berupa rekomendasi bagi APIP dalam menyusun program pengembangan kompetensi yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengembangan kompetensi, auditor, deteksi *fraud*, sektor publik, auditing

ABSTRACT

Yuliana Veronica, *Development of Auditor Competence in Detecting Fraud in the Public Sector (A Study at Inspectorate of Malinau Regency)*, supervised by Yoremia Lestari br.Ginting, this study aims to analyze the development of auditor competence in detecting fraud in the public sector at Inspectorate of Malinau Regency. The study employs a qualitative descriptive method and phenomenology as its research approach. Data were collected through in-depth interviews with six auditors and documentation as secondary data. The results show that competence development through ongoing professional education has improved auditors' abilities in three main aspect which is fraud analysis, technical audit mastery, and problem-solving. However, its implementation faces constraints including limited technological proficiency, high workload, and short training duration. This study also reveals the evolution of the auditor's role from traditional examination functions to strategic roles as supervisors and mentors. The results contribute theoretically to the development of public sector auditor competence and offer practical recommendations for the Government Internal Supervisory Appartus (APIP) in designing effective and sustainable competency developent programs.

Keywords: Competence development, auditor, fraud detection, public sector, auditing

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dinaikan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau)”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Akuntansi Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak dibantu oleh banyak pihak yang membantu dalam bentuk dukungan moril maupun dukungan secara materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si.,IPU.,ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Dr. Zainal Abidin, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Wulan Iyhig Ratna Sari, SE.,M.Si.,CMA.,CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE.,Ak.,MSA.,CA.,CSP.,CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Yoremia Lestari br. Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CSRS.,CSRA.,CTA.,ACPA selaku dosen pembimbing skripsi saya

yang telah memberikan banyak ilmu, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi serta membimbing dan berdiskusi sehingga skripsi ini bisa selesai.

6. Dr. Hj. Yana Ulfah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CIQaR.,CSRA selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan maupun arahan serta nasihat selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta seluruh Staf Karyawan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Laing Jating dan Ibu Unjung Lian, serta kakak dan adik penulis Indah Putri Mellinia, Rifka Maya Panduastu, Hillario Gian Nataniel, dan Alicia Lenita Ernestine yang selalu mendukung dan mendoakan serta berkontribusi besar dalam hidup penulis.
9. Rekan-rekan Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LKPMK) dan Keluarga Besar Mahasiswa Kristen (KBMK) Universitas Mulawarman yang telah menjadi bagian dalam pembelajaran dan pengalaman serta pertumbuhan selama masa perkuliahan.

10. Semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan di sini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan tugas akhir skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang dilakukan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis akan sangat membantu demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang tertulis di skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan

Samarinda, 11 Februari 2026



Yuliana Veronica

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Fokus Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Audit Sektor Publik.....	8
2.2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	9
2.3. Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	11
2.4. <i>Fraud</i>	12
2.5. Pengembangan Kompetensi	16
2.6. Pendidikan Profesional Berkelanjutan	17
2.7. Penelitian Terdahulu	18
2.8. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Jenis Data	24
3.2.1. Jenis Data Berdasarkan Sumber.....	25
3.2.2. Jenis Data Berdasarkan Sifat.....	25
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	26

3.3.1. Wawancara.....	26
3.3.2. Dokumentasi	27
3.4. Teknik Analisis Data.....	27
3.5. Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.6. Validitas Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Hasil Penelitian	29
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	29
4.1.2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau.....	36
4.1.3. Peran Auditor sebagai Pembina dan Pengawas	49
4.2. Pembahasan.....	50
4.2.1. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau.....	50
4.2.2. Peran Auditor sebagai Pembina dan Pengawas	53
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pelatihan Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau 2022	4
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat.....	35
Gambar 4.2 Peta Analisis Pengembangan Kompetensi Auditor.....	37

DAFTAR SINGKATAN

ACFE	<i>Association of Certified Fraud Examiners</i>
TA	Tahun Anggaran
PJN	Pekerjaan Jalan Nasional
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
SDM	Sumber Daya Manusia
PD	Perangkat Daerah
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
RI	Republik Indonesia
PABU	Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
CGCAE	<i>Certified Government Chief Audit Executive</i>
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
SLR	<i>Systematic Literature Review</i>
SPI	Sistem Pengendalian Internal
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
P2UPD	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah
PFA	Pejabat Fungsional Auditor
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
IIA	<i>Institute of Internal Auditors</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Interview Guide*
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Triangulasi Data
- Lampiran 4 Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Output Plagiasi (Turnitin)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fraud adalah isu yang serius dan memerlukan perhatian khusus terutama dalam bidang sektor publik. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) melaporkan korupsi adalah kasus *fraud* yang paling umum terjadi di seluruh dunia (ACFE, 2022). Survei yang dilakukan oleh *Transparency International* pada tahun 2023 dalam situs mereka yaitu www.transparency.org, menyatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia ditempatkan pada posisi 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Korupsi dapat merusak perkembangan ekonomi dengan cara menurunkan investasi lokal, menghalangi investasi asing, mendorong pengeluaran pemerintah yang tidak perlu, dan mengubah komposisi pengeluaran pemerintah (dari pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur ke proyek-proyek publik yang kurang efektif tetapi lebih mudah untuk dimanipulasi) (Wei, 1999).

Salah satu kasus yang terjadi adalah dugaan kasus korupsi revitalisasi saluran air Malinau-Mansalong. Pada tahun 2022, seorang Pejabat Pembuat Komitmen dengan inisial AMN ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek Revitalisasi Saluran Air Malinau–Mansalong TA 2021 yang dilaksanakan oleh PJN Wilayah 1 Kalimantan Utara dengan nilai proyek sebesar Rp7.639.880.000,-. Menurut Dirreskrimsus Polda Kaltara, Kombes Pol Hendy F Kurniawan, penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta

temuan penggeledahan. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sekitar 3 miliar dan dana tersebut digunakan oleh tersangka untuk memenuhi kebutuhan pribadinya (Dzulviqor & Utomo, 2022).

Melihat kasus yang telah dipaparkan di atas tentunya kasus korupsi yang sangat merugikan negara perlu segera diatasi, maka dari itu diperlukan pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak yang berwenang karena pemerintah Indonesia yang mengelola keuangan negara memerlukan transparansi, pertanggungjawaban serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Muhajir, 2019).

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah salah satu aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kabupaten/kota serta melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) oleh bupati/walikota. Inspektorat juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan dan penilaian tentang keadilan dan keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh PD. Inspektorat sebagai APIP dan BPK saling bersinergi dalam upaya pencegahan dari kesalahan dan kekeliruan serta pengendalian atas kecurangan atau *fraud* (Kuntadi, 2019).

Auditor dalam melaksanakan tugasnya yang ada di inspektorat harus memiliki kemampuan yang baik dalam memahami *fraud* khususnya pemahaman *fraud* yang berkaitan dengan berbagai macam kasus yang terjadi dan mungkin terjadi pada sektor publik. Langkah yang krusial dalam pencegahan dan deteksi

fraud harus dimulai dengan investasi yang tepat dalam peningkatan kompetensi, khususnya keahlian teknis, keterampilan intrapersonal, dan pemahaman etika (Rahmarta *et al.*, 2024). Salah satu penyebab auditor gagal dalam mendeteksi *fraud* adalah faktor bawaan dari auditor itu sendiri, yaitu ketidakmampuan auditor yang kemungkinan disebabkan oleh tidak adanya pengawasan atau pelatihan yang tepat (Klienman *et al.*, 2020). Auditor yang mengikuti pelatihan dapat mendeteksi *fraud* lebih baik daripada yang tidak mengikuti pelatihan (Bierstaker *et al.*, 2012). Auditor memerlukan pelatihan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilannya dalam melakukan proses pemeriksaan (Elfia & NR, 2022).

Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan salah satu APIP yang menjalankan peran mencegah *fraud* dalam organisasi PD wilayah kabupaten yang menerapkan Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mewajibkan setiap auditor untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. Terlaksananya pendidikan profesional berkelanjutan mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis mengenai 10 bidang kompetensi yaitu, pengawasan pelayanan publik, pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengawasan keuangan daerah, audit kinerja, perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal, Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE), dan pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Berdasarkan peta kompetensi APIP Kabupaten Malinau tahun 2022 pengembangan kompetensi yang diikuti oleh auditor dapat berupa diklat teknis, substantif, sosialisasi, bimtek, dan PKS. Berikut adalah data pelatihan yang telah diikuti oleh auditor yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Malinau.

Tabel 1. 1 Data Pelatihan Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau 2022

No	Pelatihan
1	Pelatihan Audit Pengelolaan Keuangan Desa Berbantu Aplikasi SISWASKEUDES di Lingkungan APIP
2	Workshop Aplikasi SISWASKEUDES
3	Bimtek SIPD
4	Diklat Audit Ketaatan
5	Diklat Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan APIP
6	Pelatihan Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan di Lingkungan APIP
7	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
8	Pelatihan Penilaian Angka Kredit JFA

Sumber: Inspektorat Kabupaten Malinau, 2022

Berdasarkan data pelatihan pada tabel 1.1 auditor Inspektorat Kabupaten Malinau mengikuti dua dari sepuluh bidang kompetensi pendidikan profesional berkelanjutan menurut Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terlaksananya pendidikan profesional berkelanjutan mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis mengenai 10 bidang kompetensi yaitu, pengawasan pelayanan publik, pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengawasan keuangan daerah, audit kinerja, perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal, *Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)*, dan pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. Dua bidang kompetensi

pendidikan profesional berkelanjutan yang telah diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau adalah pengawasan keuangan daerah dan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan keuangan daerah telah terpenuhi melalui Bimtek SIPD dan Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Pelatihan Audit Pengelolaan Keuangan Desa Berbantu Aplikasi SISWASKEUDES dan Workshop Aplikasi SISWASKEUDES.

Salah satu permasalahan dalam kurangnya kualitas pengawasan inspektorat adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum maksimal, hal ini disebabkan oleh kesempatan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi yang masih kurang (Diklat/Bimtek dan lain lain). Masalah lainnya yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau adalah masih adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan berindikasi kerugian material, salah satu akar masalahnya adalah kurangnya kompetensi auditor dalam pengembangan temuan (Inspektorat Kab. Malinau, 2023).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* di Sektor Publik Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana kompetensi auditor dapat dikembangkan untuk mendeteksi *fraud* di sektor publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dituangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mendeteksi *fraud* di sektor publik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mendeteksi *fraud*.

1.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai batasan penelitian terhadap obyek, sehingga hal-hal yang dibahas akan lebih mendalam dan peneliti dapat memilih data lebih terarah dan tidak terjebak pada banyaknya informasi yang didapatkan di lapangan. Adapun penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat tertentu yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, referensi dan menjadi literatur tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan

akuntansi, khususnya dalam bidang sektor publik tentang kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dan hal – hal yang berkaitan dengannya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai saran masukan bagi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau untuk meningkatkan kemampuannya dalam mendeteksi *fraud* dengan mengikuti program pengembangan kompetensi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Audit Sektor Publik

Audit sektor publik adalah suatu proses sistematis secara objektif, untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Proses pengujian ini dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen, baik yang berasal dari swasta yang bersertifikat ataupun lembaga pemerintah untuk mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan organisasi mewakili posisi keuangan organisasi sektor publik dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Di Indonesia, PABU yang digunakan dalam audit untuk organisasi sektor publik adalah Standar Audit Sektor Publik. Audit sektor publik memiliki tujuan untuk memastikan apakah dana publik telah dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab serta memberikan keyakinan bahwa organisasi sektor publik telah efektif dan efisien (Assakaf *et al.*, 2018).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pemeriksaan keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka dari itu audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh BPK dan lingkup pemeriksaannya meliputi

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

2.2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Pasal 9 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa BPK memanfaatkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah yang pada ayat (2) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. APIP yang dimaksud berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun (2010) adalah aparat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi dengan melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 49 ayat (1), APIP terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa BPKP bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden.

2. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal, atau nama lain melaksanakan pengawasan intern, mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan

fungsi kementerian negara atau lembaga yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Inspektorat juga meninjau laporan keuangan kementerian negara atau lembaga sebelum disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. Inspektorat Jenderal (Itjen) atau Inspektorat Utama (Itama) adalah unsur pengawas kementerian yang bertanggung jawab atas pengawasan internal di kementerian negara atau lembaga. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Itjen berada di naungan Menteri serta bertanggung jawab terhadap Menteri.

3. Inspektorat Provinsi

Inspektorat Provinsi bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Provinsi yang didanai dengan APBD Provinsi serta melakukan revidi atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebelum disampaikan Gubernur kepada BPK RI.

4. Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Kabupaten/Kota bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota serta melakukan revidi atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada BPK RI.

2.3. Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa APIP dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap PD perlu meningkatkan kapabilitasnya, salah satunya dengan terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan.

Terlaksananya pendidikan profesional berkelanjutan mencakup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis mengenai:

- a. pengawasan pelayanan publik;
- b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. pengawasan keuangan daerah;
- d. audit kinerja;
- e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
- f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- g. audit investigasi;
- h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
- i. *Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)*; dan
- j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya

Dalam meningkatkan kapabilitasnya sebagai APIP, setiap auditor pada Inspektorat Malinau wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun. Dengan adanya pendidikan profesional berkelanjutan ini, diharapkan auditor dapat meningkatkan kapabilitasnya dan dapat menghasilkan informasi audit yang berkualitas.

2.4. *Fraud*

Fenomena *fraud* selalu menarik untuk dibahas bahkan sampai masa kini. Tindakan *fraud* terjadi di hampir setiap sektor pemerintahan dan sektor privat baik di negara berkembang maupun negara maju. *Fraud* secara umum mencakup keseluruhan sarana dari rancangan kecerdasan manusia untuk digunakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara yang palsu (Albrecht, 2012). Penipuan dalam konteks kegiatan pasar keuangan dapat dipahami sebagai pemalsuan atau manipulasi informasi keuangan yang melanggar hukum. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan atau pernyataan yang dilakukan dengan cara pelaku pasar keuangan memberikan informasi palsu atau menyesatkan pihak lain dengan secara sengaja memberikan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau informasi termanipulasi yang berkaitan dengan barang, jasa, atau peluang investasi keuangan dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Reurink, 2018).

Tindakan *fraud* sangat beragam jenisnya, tergantung segmen pasar dimana tindakan tersebut dilakukan, instrumen keuangan yang terlibat, dan pelaku yang terlibat. Namun secara konseptual, terdapat tiga jenis *fraud*, yaitu pengungkapan keuangan palsu (*false financial disclosure*), penipuan keuangan (*financial scams*), dan penipuan kegagalan finansial (*fraudulent financial mis-selling*). Pengungkapan keuangan palsu menggabungkan berbagai perilaku yang dilakukan ketika peserta pasar keuangan membuat pernyataan palsu mengenai kinerja atau kesehatan finansial sebuah outlet investasi yang dapat berupa sebuah perusahaan, pendanaan, peminjaman, atau produk investasi. Penipuan keuangan merupakan skema yang

sepenuhnya merupakan penipuan, pelaku menipu pihak lain untuk memberikan uang atau informasi sensitif mengenai keuangan pribadi mereka secara sukarela. Penipuan kegagalan finansial merujuk pada pemasaran, penjualan, atau menyarankan produk keuangan yang mengecoh dan manipulatif kepada pengguna akhir, dengan pengetahuan bahwa produk atau layanan tersebut tidak cocok dengan kebutuhan pengguna akhir (Reurink, 2018).

ACFE mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga cabang utama. Pertama, Penipuan aset (*aset misappropriation*) yang terbagi menjadi dua bentuk: penyalahgunaan aset berupa uang tunai, seperti penggelapan dana, penerimaan cek dari pelanggan, pemotongan gaji pemasok; serta penyalahgunaan aset non-tunai, seperti pemanfaatan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kedua, pernyataan palsu dalam laporan keuangan (*fraudulent financial statements*), yaitu tindakan manipulatif terhadap laporan keuangan, seperti pemalsuan bukti transaksi atau pengakuan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga, korupsi (*corruption*), yang terdiri dari dua jenis: benturan kepentingan (*conflict of interest*), di mana individu atau kelompok internal perusahaan memiliki hubungan khusus dengan pihak eksternal dan mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri; serta praktik suap dan imbal balik, seperti menerima komisi, membocorkan informasi rahasia perusahaan, atau melakukan kolusi dalam proses tender (ACFE, 2022).

Penyebab *fraud* dalam pelaporan keuangan dapat diidentifikasi dengan pendekatan *fraud triangle* yang diusulkan oleh Clinard dan Cressey (1954).

Menurut Cressey, *fraud* disebabkan oleh *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. (Albrecht *et al.*, 2012; Fitri *et al.*, 2019; Natalia *et al.*, 2022).

a. Tekanan (*Pressure*)

Dorongan untuk melakukan kecurangan karena adanya tekanan yang dialami oleh pelaku *fraud* karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, lingkungan kerja, dan keluarga.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Fraud juga dapat terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan ini timbul dari lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*. Hal ini menyebabkan adanya kesempatan bagi internal yang mengetahui celah di perusahaan, pelaku percaya dengan celah ini tindakan mereka tidak akan diketahui.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pelaku *fraud* melakukan pembenaran dengan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan atau pembenaran lainnya. Mereka merasionalisasikan bahwa mereka hanya meminjam uang perusahaan, tidak ada yang tersakiti, atau perusahaan berutang pada mereka.

Adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh organisasi dapat menekan segala risiko kecurangan dan meminimalisir peluang yang ada sehingga dapat mengurangi kerugian apabila terjadi suatu kecurangan. Pada umumnya, pencegahan kecurangan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen dalam menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan

bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Amrizal, 2015).

Mencegah terjadinya *fraud* sejak dini adalah hal cara yang paling efektif dalam membatasi kerugian akibat *fraud*. Di sektor publik, auditor internal pemerintahan berperan dalam upaya pencegahan dan deteksi kecurangan. Upaya pencegahan kecurangan oleh auditor internal pemerintah dilakukan dalam perannya sebagai sebagai konsultan dan peninjau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Peninjauan tersebut adalah langkah awal dalam pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh internal auditor pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, dalam kegiatan peninjauan, auditor dapat mengawal perencanaan dan penganggaran hingga pelaporan (Nusantara *et al.*, 2020).

Selain pencegahan, auditor harus dapat memahami bagaimana cara mendeteksi kecurangan sejak dini. Pendeteksian *fraud* oleh auditor merupakan kemampuan yang dimiliki seorang auditor untuk mengembangkan pencarian informasi ketika menemukan gejala akan sesuatu yang salah atau tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Gizta *et al.*, 2019). Pendeteksian kecurangan dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang terlaksanakan sesuai dengan harapan prinsipal.

Setiap jenis kecurangan memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir, maka dari itu

diperlukan pemahaman yang baik terhadap setiap jenis kecurangan agar pendeteksian kecurangan dapat dilakukan secara optimal (Amrizal, 2015).

Albrecht (2012) mengidentifikasi enam indikator utama yang dapat mengungkap adanya kecurangan, dimulai dari *accounting anomalies* atau kegagalan dalam laporan akuntansi, seperti dokumen yang hilang, jurnal yang tidak didukung bukti, ketidakseimbangan buku besar, hingga duplikasi pembayaran. Selanjutnya, kelemahan dalam *pengendalian internal* juga menjadi pemicu, yang ditandai dengan tidak adanya pemisahan tugas, otorisasi yang memadai, dokumentasi yang baik, serta minimnya pemahaman sistem akuntansi. Indikator ketiga adalah *analytical anomalies*, berupa transaksi yang tidak lazim, jumlah yang tidak wajar, serta penyimpangan dari spesifikasi atau pola operasional normal. Gaya hidup mewah atau *extravagant lifestyle* juga menjadi sinyal kecurangan, karena individu yang terbiasa hidup konsumtif cenderung mempertahankan kemewahan tersebut dengan cara yang tidak sah, terutama saat menghadapi tekanan finansial.

2.5. Pengembangan Kompetensi

Auditor internal dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar mampu melakukan audit secara objektif dan teliti. Kompetensi tersebut tercermin dari penguasaan terhadap standar akuntansi dan audit, pemahaman tentang sistem pemerintahan, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan keahlian profesional (Peuranda et al., 2019)

Proses pencapaian keahlian menurut Dreyfus dan Dreyfus (1986), berlangsung melalui lima tahap perkembangan. Tahap pertama, *novice*, ditandai dengan kemampuan dasar yang masih bergantung pada aturan baku, seperti yang umum dimiliki oleh auditor pemula. Selanjutnya, pada tahap *advanced beginner*, auditor mulai mengenali konteks tindakan meskipun masih sangat bergantung pada aturan. Memasuki tahap *competence*, auditor telah memiliki pengalaman yang memadai untuk menghadapi situasi kompleks, meskipun belum sepenuhnya sadar dalam memilih dan menerapkan prosedur audit. Pada tahap *proficiency*, auditor mulai mengandalkan intuisi dan pengalaman sebelumnya untuk menganalisis secara mendalam. Akhirnya, tahap *expertise* menunjukkan kematangan profesional, di mana auditor mampu mengambil keputusan secara rasional dan intuitif berdasarkan pemahaman mendalam terhadap praktik audit.

2.6. Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Seorang auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit (Arens et al., 2015). Pernyataan tersebut mengisyaratkan auditor harus memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang cukup serta mengikuti pendidikan formal berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan merupakan proses yang memberikan dukungan kepada pegawai untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam pekerjaan saat ini dan di masa depan, hal ini dilakukan dengan mengembangkan kebiasaan berpikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan, sikap, serta pemahaman yang tepat agar mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik (Syafuddin & Sahur, 2022). Pelatihan mendorong auditor memiliki wawasan tambahan yang dapat

membuat auditor berpikir lebih kompleks dalam memeriksa kebenaran bukti audit dan auditor akan lebih mudah mendeteksi titik-titik kritis terjadinya kesalahan dan kecurangan.

Kegagalan auditor dalam mendeteksi *fraud* dapat muncul dari beberapa bidang salah satunya adalah faktor yang melekat pada auditor yaitu ketidakmampuan auditor yang muncul dari kurangnya pengawasan atau pelatihan, ketidakmampuan untuk memahami bisnis klien dan yang terkait dengan risiko *fraud*, kurangnya kemampuan analisis *fraud* yang terkait dengan klien, dan kegagalan dalam memahami sinyal *fraud*, maka dari itu auditor memerlukan pelatihan untuk menambah pengetahuannya dalam melakukan pemeriksaan dan meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi faktor risiko *fraud* (Klienman et al., 2020). Auditor yang sering mengikuti pelatihan, terutama terkait kecurangan, akan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan dibandingkan auditor yang tidak mengikuti pelatihan (Bierstaker *et al.*, 2012; Elfia & NR, 2022; Gizta *et al.*, 2019; Juniansyah & Fachriyah, 2019)

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Elfia & NR, 2022) dengan judul “Pengaruh Pelatihan Auditor, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”. Dalam penelitian ini memandang bahwa banyaknya kasus kecurangan yang terjadi mengharuskan auditor untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam pendeteksian kecurangan untuk

menghindari lolosnya kasus-kasus korupsi atau kecurangan lainnya dari proses pemeriksaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan auditor memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*, sedangkan tekanan waktu dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Auditor disarankan untuk lebih sering mengikuti pelatihan agar kemampuan mereka dalam mendeteksi *fraud* dapat berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Natalia *et al.*, 2022) berjudul “*Analysis of Factors Affecting the Auditor's Ability to Detect Fraud*” menggunakan metode deskriptif analisis dengan berbentuk *Systematic Literature Review* (SLR). Penelitian ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit, seorang auditor wajib mampu menganalisis temuan atau *fraud* dalam suatu perusahaan, karena pendeteksian *fraud* akan memberikan kepastian akurasi dan keandalan laporan keuangan perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini ada 14 faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. 7 Faktor diantaranya adalah faktor internal yaitu, independensi, skeptisisme profesional, kompetensi auditor, pengalaman audit, komitmen etis atau penalaran profesi/moral, kecerdasan emosional, dan *locus of control*, kemudian terdapat 7 faktor eksternal yaitu tekanan waktu, pelatihan/pendidikan audit, *red flag/fraud triangle*, beban/kompleksitas tugas, sistem *whistleblowing*, forensik digital, sistem kendali mutu.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh (Aprilia, 2021) yang berjudul “Analisis Kompetensi Auditor Internal terhadap Kemampuan Mencegah dan Mendeteksi *Fraud* dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus di Rumah Sakit

Bethesda Yogyakarta)”. Penelitian ini menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta belum melakukan prosedur pencegahan dan pendeteksian *fraud* Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan efektif karena kompetensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala dihadapi oleh auditor internal SPI Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta yaitu kesenjangan kompetensi yang dikuasai ketua SPI dan staf SPI. Kesenjangan ini diakibatkan oleh perbedaan kualifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan staf, sehingga perlu dilakukan pembelajaran dan pengembangan.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nusantara *et al.*, 2020) yang berjudul “*Fraud Prevention and Detection Practices in The Perspective of Jember Regency Internal Auditor*” menjelaskan bahwa usaha pencegahan dan pendeteksian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Jember dilaksanakan pada unit kerja yang merupakan objek pengawasan auditor. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan tugas mereka sebagai konsultan dan sebagai penelaah RKA-PD, sedangkan tindakan pendeteksian kecurangan dilaksanakan dengan proses audit, monitoring, serta evaluasi program yang diimplementasikan oleh PD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gizta *et al.*, 2019) dengan judul “Pengaruh *Red Flag*, Pelatihan, Independensi, dan Beban Kerja terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi *Fraud* dengan Skeptisisme Profesional sebagai Variabel Intervening”. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan dari APIP. Auditor internal berpotensi lebih besar untuk menemukan indikasi *fraud*

dibandingkan auditor eksternal, namun pada kenyataannya BPK selalu lebih dulu menemukan kasus terlebih dahulu daripada APIP. Temuan BPK sebagai auditor eksternal menunjukkan ketidakmampuan auditor internal dalam mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *redflag*, pelatihan, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional; beban kerja tidak memiliki pengaruh langsung terhadap skeptisisme profesional; *redflag*, pelatihan, skeptisisme profesional memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; tidak ditemukan pengaruh langsung independensi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; *redflag* dan pelatihan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional; tidak ditemukan pengaruh tidak langsung independensi dan beban kerja terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil
1	Okmi Elfia dan Erinos NR (2022)	Pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> , sedangkan tekanan waktu dan skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> . Oleh karena itu, auditor disarankan untuk lebih sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi <i>fraud</i>
2	Lita Natalia, Nadyanti Nur Fadilla, Abdurrauf Umar, Meta Arief, dan Aristanti Widyaningsih (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>fraud</i> terdapat 14 faktor. Terdapat 7 faktor internal yaitu independensi/kemandirian auditor, skeptisisme profesional, kompetensi auditor, pengalaman audit, etika komitmen atau profesi/ <i>moral reasoning</i> , kecerdasan emosional, dan <i>locus of control</i> . Terdapat 7 faktor eksternal yaitu tekanan waktu, pelatihan/ pendidikan audit, <i>red flag/ fraud triangle</i> , beban/ kompleksitas tugas, <i>whistleblowing system</i> , digital forensik, sistem pengendalian mutu

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2. 2 Sambungan


No.	Nama Peneliti	Hasil
3	Kezia Nuansa Aprilia (2021)	SPI RS Bethesda Yogyakarta belum melakukan prosedur pencegahan dan pendeteksian fraud JKN secara efektif karena kompetensi belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala dihadapi oleh auditor internal SPI RS Bethesda Yogyakarta yaitu kesenjangan kompetensi yang dikuasai ketua SPI dan staf SPI sehingga perlu dilakukan pembelajaran dan pengembangan.
4	Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, Gugus Irianto, dan Yeny Widya Prihatiningtias (2020)	Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan <i>fraud</i> yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Jember yaitu dengan melakukan aktifitas konsultasi dan reuiu RKA-OPD. Kemudian pendeteksian <i>fraud</i> yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan audit rutin serta layanan pengaduan masyarakat
5	Aulia Dewi Gizta dan Rita Andreas Augerah (2019)	<i>Redflag</i> dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap skeptisisme profesional; <i>redflag</i> , pelatihan, skeptisisme profesional memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan; <i>redflag</i> dan pelatihan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan melalui skeptisisme profesional

Sumber: Reviu dari berbagai sumber referensi

2.8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini disusun untuk menggambarkan kerangka penelitian pengembangan kompetensi auditor dalam mendeteksi *fraud* di sektor publik. Penelitian ini menggunakan Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai dasar regulasi pelaksanaan pengembangan kompetensi auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Malinau. Dua kebijakan ini secara langsung mengatur auditor Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai subjek utama untuk melaksanakan pengembangan kompetensi yang diwujudkan dalam pendidikan profesional berkelanjutan agar mendapatkan pembekalan dan pengetahuan yang diperlukan. Melalui mekanisme pendidikan profesional

berkelanjutan, penelitian ini menganalisis bagaimana pengembangan kompetensi tersebut berkontribusi pada peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir
Sumber: Peneliti 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin memahami persepsi, makna, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan orang-orang dalam suatu kondisi. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan atau menjelaskan makna dari suatu peristiwa yang dialami oleh suatu kelompok atau individu. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara bersama subjek, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang kaya dan detail tentang masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah penerapan pengembangan kompetensi auditor sektor publik khususnya pada Inspektorat Malinau sebagai bagian dari APIP. Pendekatan ini merupakan metode yang tepat untuk mengeksplorasi suatu fenomena dalam setting kehidupan nyata.

3.2. Jenis Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui penjelasan berikut.

3.2.1. Jenis Data Berdasarkan Sumber

a. Sumber Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui sesi wawancara yang mendalam bersama partisipan. Adapun partisipan yang akan membantu dalam penelitian ini adalah auditor Inspektorat Kabupaten Malinau yang telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian, seperti dokumen kebijakan, renstra, dan peta kompetensi. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer.

3.2.2. Jenis Data Berdasarkan Sifat

Jenis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang fleksibel (*lampiran 1 interview guide*). Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan bagi partisipan untuk menyampaikan perspektif dan pengalaman mereka secara mendetail. Data sekunder diperoleh dengan proses analisis terhadap dokumen kebijakan, renstra, dan peta kompetensi untuk melengkapi data primer.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi. Teknik yang digunakan adalah wawancara dan analisis dokumen yang dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1. Wawancara

Wawancara dilakukan dilakukan dengan sesi tanya jawab bersama partisipan dengan tujuan mendapatkan informasi secara lisan. Proses ini melibatkan diskusi bersama auditor yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi di Inspektorat Malinau. Proses wawancara dilakukan pertama kali dengan perkenalan bersama auditor yang akan diwawancarai, kemudian dilakukan proses wawancara yang dibantu dengan panduan wawancara yang telah disiapkan

Wawancara dilakukan bersama 5 orang auditor yang telah mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan dalam bentuk pelatihan/bimbingan teknis yang relevan dengan tujuan menggali apakah setelah mengikuti kegiatan tersebut auditor dapat mendeteksi *fraud* lebih baik. Berikut adalah data partisipan yang akan diwawancarai.

Tabel 3. 1 Narasumber Wawancara

No.	Nama	Tingkatan Auditor	Pelatihan relevan yang telah diikuti	Pengalaman (tahun)
1	Antung Nursehat, SE., M.Si	Auditor Pertama	Workshop <i>Fraud Control Plan</i>	7 tahun
2	Septinawati, SE., M.Si	Auditor Muda	1. Audit Investigatif 2. Penyuluhan Anti Korupsi	7 tahun
3	Herce Juari, ST., M.Si	Auditor Muda	Audit Investigatif	7 tahun
4	Natalani, ST	Auditor Pertama	Audit Investigatif	7 tahun
5	Rensi Jalung, A.Md	Auditor Mahir	Audit Investigatif	15 tahun

Sumber: Inspektorat Kab. Malinau

3.3.2. Dokumentasi

Dokumen digunakan untuk mendukung hasil wawancara. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan penelitian. Proses ini dilakukan dengan meminta dokumen ke bagian terkait di Inspektorat Kabupaten Malinau dan internet sebagai sumber terbuka lainnya. Dokumen yang dianalisis meliputi dokumen kebijakan, renstra, dan peta kompetensi.

3.4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data untuk penelitian melalui ini tiga tahapan yaitu reduksi data, tampilan data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu berupa *software NVIVO 12 Plus*. *Software* ini digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis dan mengelola data kualitatif karena mampu melakukan *coding* dan menentukan tema berdasarkan teks secara efektif dan efisien hingga memvisualisasi data dalam bentuk tabel dan grafik yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif.

3.5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Malinau. Inspektorat Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu instansi Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang berlokasi di Jalan Pusat Perkantoran Bupati Malinau Blok D Lantai I, Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan konfirmasi surat penelitian dan dilaksanakan pada bulan Mei 2025.

3.6. Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai strategi teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggabungkan atau membandingkan sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Sumber data yang digunakan adalah auditor inspektorat dan dokumen pendukung. Dengan membandingkan data dari kedua sumber, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat konsisten dan komprehensif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada pasal 2 bahwa Inspektorat merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Inspektorat tercantum dalam pasal 4 yaitu, membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh PD, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pada pasal 5 menjelaskan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi

- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, yang terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
 - c) Subbagian Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu, terdiri atas:
 - a) Inspektur Pembantu I;
 - b) Inspektur Pembantu II;
 - c) Inspektur Pembantu III;
 - d) Inspektur Pembantu IV; dan
 - e) Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi

1. Inspektur

- a. Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perencanaan program pengawasan;

- b) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- c) Penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksanaan di bidang pengawasan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.
2. Subbagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah dan pengaduan.

Inspektur Pembantu I sampai IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal; dan
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan.


Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Investigasi dan pengaduan masyarakat;
- b. perencanaan program penanganan khusus;

- c. pengoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
- e. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terdapat 2 jabatan fungsional khusus yakni Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan P2UPD.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat

Sumber: Inspektorat Kabupaten Malinau, 2025


Pelayanan PD Inspektorat Daerah Kabupaten Malinau adalah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan di atasnya dalam penyelenggaraan pengawasan internal. Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Daerah meliputi pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk :

1. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Reviu rencana kerja anggaran;
4. Reviu laporan keuangan;
5. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah
6. Reviu Dana Alokasi Khusus

7. Evaluasi sistem pengendalian internal
8. Evaluasi Penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa
9. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD
10. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
11. Pemeriksaan terpadu
12. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
13. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik
14. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan
15. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan
16. Koordinasi program pengawasan
17. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial
18. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
19. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.
20. Tugas lain yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.

4.1.2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau

Kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* berkaitan dengan kemampuannya dalam memahami berbagai macam kasus yang terjadi dan mungkin terjadi pada sektor publik. Kemampuan auditor harus terus dikembangkan dalam hal ini melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Berikut peta analisis yang menggambarkan pengembangan kompetensi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau yang diolah menggunakan *Nvivo 12 Plus*.



Gambar 4. 2 Peta Analisis Pengembangan Kompetensi Auditor
Sumber : Data olahan, 2025

Peta analisis di atas menunjukkan kegiatan pengembangan kompetensi auditor yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah melalui pelatihan dan diintegrasikan dengan pengalaman menangani kasus secara langsung. Kegiatan

pengembangan kompetensi melalui pelatihan meliputi 9 jenis pelatihan yang memberikan manfaat secara langsung pada auditor yang mengikuti pelatihan tersebut.

Pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2023 serta tertuang dalam arah kebijakan yang tertulis pada Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026 dilaksanakan melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Pendidikan profesional berkelanjutan ini wajib diikuti oleh auditor dengan minimal 120 jam per tahun. Hal ini disampaikan dalam wawancara oleh auditor muda, Ibu Herce Juari yang dikutip sebagai berikut.

“Iya, kalo untuk sesuai dengan kan ada aturan juga nih, kalau auditor harus memenuhi jam diklat gitu kan. Jadi untuk satu tahun sebelumnya ada aturan itu 120 JP satu tahun. Jadi kita minimal 120 JP itu harus mengikuti diklat, jadi kita paling tidak itu 2 kali mengikuti atau 3 kali dalam setahun.”

Dari pernyataan tersebut bahwa, setiap auditor wajib memenuhi jam diklat minimal 120 jam per tahun atau 2 sampai 3 kali dalam setahun. Ibu Herce Juari juga menambahkan dalam wawancaranya bahwa auditor akan diarahkan sesuai bidang dan kebutuhan auditor terkait. Berikut kutipan wawancaranya.

“Itu dari SDM, dari bidang pengembangan SDM kita dari bagian umum, sesuai dengan bidang bidang irbannya nanti. Jadi kebutuhannya apa nih untuk auditor ini. Terus apakah auditor ini sudah melaksanakan diklat ini, kalau belum diikutsertakan.”

Dari pernyataan tersebut bahwa program pendidikan profesional berkelanjutan yang diikuti oleh auditor menyesuaikan dengan kebutuhan irban terkait. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh auditor lainnya, yaitu Ibu Rensi Jalung yang mengatakan:

“Karena kami di irbansus, jadi harus pelatihan, misalnya investigasi, risiko fraud.”

Ibu Rensi Jalung menyampaikan di irban tempatnya bertugas yaitu irbansus mengikuti pelatihan terkait seperti pelatihan audit investigasi atau pelatihan risiko *fraud*. Berdasarkan hasil wawancara bersama 6 auditor Inspektorat Kabupaten Malinau, berikut program pendidikan profesional berkelanjutan yang telah diikuti.

1. Audit Berbasis Komputer

Pelatihan ini membantu auditor melakukan pemeriksaan melalui penggunaan aplikasi khusus yang digunakan untuk menarik data dan mengolah data auditee. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 5 hari yang terbagi dalam teori-teori pada 2 hari pertama yang kemudian dilanjutkan praktik selama 3 hari. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Rensi Jalung, auditor yang mengikuti pelatihan ini.

“...Karena itu kita harus menarik data itu dari database-nya auditee kita, atau dari klien kita, harus kita olah di dalam aplikasi khusus. Karena diklatnya hanya lima hari, itupun juga tidak full kalau gak salah. Penggunaan IT komputernya itu juga sih, jadi harus cepat, kita terlambat sedikit, otomatis kita masih terlambat... Jadi diklatnya lima hari, paling hari pertama, kedua itu masih pengenalan, masih teori-teori. Paling hari ketiga, empat, dan hari terakhir itu baru ke praktiknya. Agak susah sih.”

2. Audit Investigasi

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 3 orang auditor yang telah mengikuti pelatihan ini. Setiap pelatihan yang diikuti oleh auditor telah disesuaikan dengan bidang Irban masing masing auditor serta kebutuhan individu auditor. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang wajib diikuti oleh auditor yang bertugas di Irbansus. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Rensi Jalung yang merupakan auditor Irbansus.

“Karena kami di irbansus, jadi harus pelatihan, misalnya investigasi, risiko fraud.”

Selain Ibu Rensi Jalung yang mengikuti pelatihan ini, Ibu Herce Juari yang mengikuti pelatihan ini juga mengungkapkan bahwa pelatihan ini membekali auditor untuk mendalami pengetahuan mereka mengenai investigasi. Ibu Herce Juari menyampaikan bahwa pelatihan ini menambah pengetahuannya tentang investigasi.

“Ya, menambah pengetahuan lah tentang investigasi seperti apa.”

“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah.”

Dari pernyataan Ibu Herce Juari bahwa pelatihan/diklat yang diikutinya membantunya memahami lebih dalam mengenai investigasi dan membantunya dalam menangani kasus dan memecahkan masalah dalam kasus tersebut.

3. Audit Kinerja

Pelatihan audit kinerja yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau berfokus pada pengembangan kemampuan auditor dalam mengevaluasi program dan kebijakan publik. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Herce Juari mengenai pelatihan audit kinerja.

“Kalau saya sih dalam pelatihan audit kinerja ya, sebelumnya kan kita gak tahu apa, kita mengaudit kinerja itu seperti apa sih? Jadi dari pelatihan itu ya kita bisa mengetahui untuk mengaudit itu mulai dari efektivitasnya kita harus menunjukkan apa-apa aja, terus efisiensinya itu seperti apa, ya itu yang kita dapat setelah diklat itu.”

Dari pernyataan tersebut didapati pelatihan audit kinerja meningkatkan pengetahuan auditor tentang proses audit kinerja. Pelatihan

ini membantu auditor dalam memahami aspek fundamental dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja auditee.

4. Diklat LKPD

Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk menilai dan menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh PD. Pelatihan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Antung Nursehat sebagai auditor yang mengikuti diklat ini.

“Nah disini kita sudah tahu tahap-tahapnya kan, kita lebih paham karena kan disitu kan banyak yang harus kita kerjakan, mulai dari dia neracanya, LOnya, cara pekerjaannya, tentang anggaran yang harus kita periksa.”

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa diklat ini membantu auditor dalam memahami proses pemeriksaan laporan keuangan secara komprehensif.

5. Diklat Penghitungan Kerugian Negara

Pelatihan ini membantu auditor dalam mengembangkan kemampuannya dalam mengungkap dan menghitung kerugian finansial yang dialami negara akibat tindakan *fraud*. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Natalani sebagai salah satu auditor yang mengikuti pelatihan ini.

“...Saya sudah ikut pelatihan investigasi. Abis itu pelatihan penghitungan kerugian negaranya. Jadi berapa sih kerugian negara dari kasus tersebut....”

6. Diklat Penyuluh Anti Korupsi

Pelatihan ini membekali auditor yang akan bertugas menjadi

penyuluh anti korupsi. Pelatihan ini meningkatkan keterampilan penyuluhan dan pemahaman mengenai pencegahan korupsi. Berikut wawancara bersama Ibu Septinawati sebagai auditor yang mengikuti pelatihan ini.

“...saya salah satu auditor yang mungkin nanti jadi penyuluh anti korupsi. Tapi sebenarnya dari bulan Maret kemarin saya harus menyelesaikan tugas, ada beberapa tugas yang diberikan. Salah satu syarat untuk menjadi penyuluh ...”

7. Reviu RKA

Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki tugas untuk melakukan reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan kepada BPK. Pelatihan ini membekali auditor dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan ini terdiri dari teori dan kemudian dilanjutkan dengan praktik. Berikut wawancara bersama Ibu Septinawati sebagai auditor yang mengikuti pelatihan ini.

“Iya, emang ada teorinya, nanti setelah itu kita langsung praktek.”

“Review RKA yang kami ikuti di Balai PKN Jogjakarta itu sangat membantu buat saya dan tim. Karena setiap tahunnya kan pemerintah daerah ini kan akan melaporkan realisasi keuangan setiap tahunnya. Jadi sebelum dilaporkan ke BPK itu harus ada review dari inspektorat sendiri. Jadi dari tata kerja reviewnya, aturan yang dipakai, kertas kerjanya, laporannya. Itu semua sudah disampaikan pada saat kami diklat. Jadi pada saat kami melaksanakan review pada bulan Maret kemarin, diklat itu sangat membantu sekali. Karena ada pedoman-pedoman yang harus kami ikuti. Jadi ya sangat membantu sekali.”

Ibu Septinawati mengungkapkan bahwa pelatihan ini memberikan manfaat praktis yang membantunya dalam melakukan reviu. Materi pelatihan ini terdiri dari tata kerja, aturan yang digunakan, kertas kerja, hingga pelaporannya. Materi yang disampaikan menjadi pedoman yang

sangat membantu proses reviu yang dilakukan.

8. Sertifikasi *Fraud Risk Management Professional*

Sertifikasi ini merupakan program pelatihan khusus yang secara spesifik memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang *fraud*.

Sertifikasi ini diketahui melibatkan proses penilaian yang komprehensif.

Ibu Natalani menceritakan pengalamannya dalam kutipan berikut.

“Oh itu untuk mendapatkan sertifikat, memperdalam ilmu tentang kecurangan. Jadi kami ikut pelatihannya, setelah itu kami juga ada uji kompeten. Itu diwawancara langsung sama media suara sama itu. Diwawancara apakah kami kompeten mendeteksi kecurangan. Setelah itu kami juga ada ujiannya. Selain ukom tadi, kami ada ujian tertulis juga. Nanti dinilai sama BPKP. Apakah kami layak menerima sertifikasi ini. ... Jadi nambah gelar, tapi sertifikasi. Lebih keahlian kekhususan, khusus kecurangan fraud.”

Dari pernyataan tersebut diketahui proses dari perolehan sertifikasi ini meliputi uji kompetensi, ujian tertulis yang dinilai oleh BPKP, kemudian proses wawancara untuk mengetahui apakah auditor tersebut kompeten dalam mendeteksi *fraud*. Sertifikasi ini memberikan keahlian khusus bagi auditor dalam menangani *fraud*.

9. Workshop *Fraud Control Plan*

Pelatihan ini berfungsi sebagai kerangka strategis bagi auditor dalam merancang sistem pencegahan kecurangan di sektor publik. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Antung Nursehat seorang auditor pertama yang mengikuti pelatihan ini.

“Kayanya ini mba, kalau yang saya punya itu sistem Zoom.”

“Itu kan sama juga untuk pengawasan kita. Kita bermasyarakat. Dari fraud control yang bisa kita dapat lah.”

Dari pernyataan yang disampaikan Ibu Antung Nursehat bahwa pelatihan ini dilaksanakan secara *online* menggunakan Zoom. Pelatihan ini memberikan manfaat bagi auditor dalam tugas mereka sebagai pengawas dengan menekankan pendekatan preventif.

Dari 9 jenis pelatihan program pendidikan profesional berkelanjutan yang telah diikuti oleh auditor, diketahui bahwa semua pelatihan tersebut melibatkan pendeteksian *fraud* dalam pembahasannya. Ibu Septinawati sebagai seorang auditor mengungkapkan bahwa setiap pelatihan yang diikutinya pasti membahas tentang bagaimana mendeteksi *fraud*.

“Khusus untuk kecurangan itu, di setiap diklat sih itu selalu masuk. Selalu masuk aja itu ... Tapi intinya sih semuanya itu untuk melaksanakan audit, terus di mana nanti misalnya ada fraud yang kita temukan, cara untuk mendalami menganalisa kejadian-kejadian itu semuanya ada di dalam diklat kami. Hampir semua sih diklat yang kami ikuti, hampir semua ada.”

“...setiap diklat pasti ada menyinggung fraudnya...”

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Septinawati seluruh pelatihan yang diikuti mengandung unsur pendeteksian *fraud*. Semua pelatihan yang diikuti memberikan pedoman bagi auditor untuk melaksanakan audit serta bagaimana menganalisa setiap kejadian agar dapat menemukan adanya risiko *fraud*.

Hasil wawancara dalam penelitian menunjukkan bahwa pelatihan/diklat yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau sangat membantu mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini mengidentifikasi 3 manfaat utama pelatihan dalam pengembangan kompetensi auditor yaitu:

1. Peningkatan kemampuan analisis *fraud*

Berdasarkan hasil wawancara, auditor mengakui bahwa setelah mengikuti pelatihan/diklat kemampuan dalam mendeteksi *fraud* mengalami peningkatan. Ibu Natalani mengungkapkan bahwa pelatihan yang telah diikuti membantu dalam mendeteksi, mengendalikan, dan mengatasi *fraud*.

Berikut kutipan wawancaranya.

“Jadi ada mendeteksi kecurangan seperti apa, bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara mengatasinya. Itu sangat detail sekali di pelatihan itu. Jadi ilmunya lebih banyak, lebih khusus lagi tentang kecurangan.”

Ibu Septinawati juga mengungkapkan hal yang sama, dimana pelatihan yang diikutinya membantunya dalam menganalisa setiap kejadian untuk menangani *fraud*. Berikut kutipan wawancaranya.

“...terus di mana nanti misalnya ada fraud yang kita temukan, cara untuk mendalami menganalisa kejadian-kejadian itu semuanya ada di dalam diklat kami....”

2. Pedoman teknis audit

Pelatihan/diklat yang telah diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau memberikan kerangka kerja standar yang detail untuk membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu auditor, Ibu Septinawati.

“Jadi dari tata kerja reviewnya, aturan yang dipakai, kertas kerjanya, laporannya. Itu semua sudah disampaikan pada saat kami diklat. Jadi pada saat kami melaksanakan review pada bulan Maret kemarin, diklat itu sangat membantu sekali. Karena ada pedoman-pedoman yang harus kami ikuti. Jadi ya sangat membantu sekali.”

Ibu Septinawati menyampaikan bahwa pelatihan/diklat yang diikutinya membantu dalam memberikan pedoman berupa tata kerja, aturan

yang digunakan, kertas kerja, hingga pelaporan. Ibu Antung Nursehat juga menyampaikan pengalamannya dalam kutipan sebagai berikut.

“Nah disini kita sudah tahu tahap-tahapnya kan, kita lebih paham karena kan disitu kan banyak yang harus kita kerjakan, mulai dari dia neracanya, LOnya, cara pekerjaannya, tentang anggaran yang harus kita periksa”

3. Kemampuan *problem solving*

Pelatihan/diklat yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau selain meningkatkan kemampuan auditor dalam menganalisa *fraud* dan memberikan pedoman teknis, auditor juga mengungkapkan bahwa pelatihan/diklat yang telah diikuti membantu dalam hal memecahkan masalah (*problem solving*). Hal ini disampaikan oleh Ibu Herce Juari, berikut kutipan wawancaranya.

“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah.”

Pelatihan yang telah diikuti sangat membantu auditor dalam meningkatkan kemampuannya, namun dari hasil wawancara didapatkan bahwa auditor mengalami kendala dalam mengikuti pelatihan tersebut. Ibu Natalani mengakui walaupun sudah berpengalaman dalam bidangnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan. Berikut kutipan wawancaranya.

“Awalnya itu kayaknya sulit sekali. Tapi dijalani karena saya berapa tahun sudah berada di Irbansus...”

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa kendala yang dialami oleh auditor yang telah mengikuti pelatihan. Kendala tersebut yaitu minimnya

penguasaan teknologi, beban tugas yang tinggi, serta durasi pelatihan yang singkat. Berikut penjelasannya.

1. Penguasaan Teknologi

Kendala teknis seperti penguasaan teknologi menjadi kendala bagi auditor yang mengikuti pelatihan. Kurang menguasai teknologi terutama ketika menggunakan aplikasi baru menjadi suatu kendala. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rensi Jalung, yang dikutip sebagai berikut.

“Sulit, susah, karena mungkin saya gaptek...”

“Maksudnya kalau kita pakai aplikasi, ini masih baru, mungkin kalau yang saya ngerti atau excel biasa mungkin bisa ya. Itu kan dia ke aplikasi”

Dari pernyataan yang disampaikan Ibu Rensi Jalung bahwa kendala teknis yang dialaminya yaitu kurang menguasai teknologi. Kurangnya penguasaan teknologi menyebabkan pengenalan akan aplikasi khusus audit menjadi sulit baginya.

2. Beban Tugas

Salah satu kendala yang dialami oleh auditor saat mengikuti pelatihan adalah beban tugas yang tinggi. Ibu Septinawati mengakui dengan adanya beban tugas yang harus diselesaikan di kantor cukup menghambatnya dalam mengikuti pelatihan. Berikut kutipan wawancaranya.

“...ada beberapa tugas yang diberikan. Salah satu syarat untuk menjadi penyuluh, tapi kan dengan kondisi kami di kantor, jadi sampai sekarang belum saya kerjakan.”

Dari pernyataan yang disampaikan Ibu Septinawati yaitu kondisi kantor dengan beban tugasnya sebagai auditor menjadi kendalanya dalam

menyelesaikan pelatihan. Hal ini menyebabkan tugas yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan pelatihan tersebut belum dilaksanakan oleh Ibu Septinawati.

3. Durasi Pelatihan

Durasi pelatihan yang singkat menjadi kendala bagi auditor ketika mengikuti pelatihan. Penguasaan materi yang kompleks dalam waktu yang singkat menyebabkan auditor mengalami kesulitan. Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Rensi Jalung.

“Karena diklatnya hanya lima hari, itupun juga tidak full kalau gak salah. Penggunaan IT komputernya itu juga sih, jadi harus cepat, kita terlambat sedikit, otomatis kita masih terlambat. Kecuali kalau kayak kuliah mungkin satu semester mungkin bisa... Agak susah sih.”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rensi Jalung bahwa durasi pelatihan yang hanya lima hari dengan waktu yang tidak penuh kurang untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan, terutama keterampilan.

Pengembangan kompetensi auditor Inspektorat Kabupaten Malinau bukan hanya pelatihan/diklat saja, namun pengalaman langsung di lapangan juga memiliki peranan yang penting. Ibu Natalani mengungkapkan integrasi pengalaman dalam menangani kasus dengan pelatihan/diklat yang diikutinya sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dalam menangani kasus. Berikut kutipan wawancaranya.

“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh auditor lainnya yaitu Ibu Herce Juari yang menyatakan melalui pelatihan/diklat serta pengalaman menangani kasus sebelumnya membekalinya dalam melaksanakan tugasnya. Berikut kutipan wawancaranya.

“Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya.”

4.1.3. Peran Auditor sebagai Pembina dan Pengawas

Salah satu temuan dalam penelitian ini adalah peran auditor di Inspektorat Kabupaten Malinau bukan hanya sebagai pemeriksa, namun juga membina dan mengawas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai APIP bertugas untuk mengawasi secara internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Auditor inspektorat berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dan *consulting agent* untuk mendukung penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan percepatan pemberantasan korupsi. Peran ini menjadi tantangan strategis bagi auditor untuk terus mengembangkan kompetensi yang memadai mengenai berbagai teknik pemeriksaan. Ibu Natalani menyatakan bahwa auditor harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas. Berikut kutipan wawancaranya.

“Semua ini sih, harus auditor mampu. Kita auditor tuh bukan hanya satu aja yang kita tahu. Keseluruhan. Kita mau bidang kesehatan, berarti kita harus tahu nih obat-obatan. Apa segala macam di kesehatan. Kita mau dinas pendidikan, berarti kita harus paham ilmu pendidikan. Jadi semua kemampuan auditor itu harus ada. Kita mau cari kasus, investigasi, berarti kita juga harus tahu pelatihan investigasi juga. Jadi semua pelatihan auditor itu harus tahu semuanya. Karena dia pengawas, pembinaan

terhadap OPD-OPD sampai ke desa. Bukan hanya satu aja, tapi semua pelatihan yang ada harus auditor.”

Ibu Natalani mengungkapkan kompleksitas peran auditor dalam pengawasan sektor publik, auditor dituntut memiliki kompetensi multidisiplin. Dari pernyataan tersebut diketahui auditor sebagai pengawas dan pembina tidak hanya perlu menguasai kemampuan teknis di bidang audit, namun juga harus memiliki pengetahuan substantif mendalam mengenai sektor yang diawasi, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya mengenai kualitas auditor Ibu Natalani menambahkan:

“Harus mampu mendeteksi, saat pemeriksaan, mendeteksi kecurangan dan risiko-risiko yang ada pada OPD, memperbaiki, membina manajemen. Jadi semakin kita mendalami ke sana, jadi OPD-OPD itu orang-orang dalemnya juga makin bagus, makin baik, kualitasnya harus makin baik.”

Ibu Natalani menyatakan auditor saat pemeriksaan harus mampu mendeteksi risiko-risiko pada PD serta mampu mengatasi risiko tersebut dengan memperbaiki dan membina manajemen. Auditor inspektorat memastikan dan menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan oleh PD sebelum disampaikan ke BPK melalui pengawasan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi serta memberikan konsultasi.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Auditor Inspektorat Kabupaten Malinau

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah, Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengatur pengembangan kapasitas dan

kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Malinau melalui pendidikan profesional berkelanjutan (pelatihan, diklat, dan sertifikasi). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* di sektor publik.

Selama rentang waktu 2022-2025 program pelatihan yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau telah mengalami perkembangan. Upaya memenuhi kesepuluh bidang kompetensi berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2023 mengalami kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data pelatihan pada tahun 2022, pelatihan yang diikuti auditor hanya memenuhi dua bidang kompetensi yaitu pengawasan keuangan daerah melalui Bimtek SIPD dan pelatihan pengadaan barang/jasa serta pemeriksaan pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan SISWASKEUDES. Setelah dilakukan wawancara bersama partisipan, terdapat penambahan sembilan jenis pelatihan yang telah diikuti oleh auditor, yaitu Audit Berbasis Komputer, Audit Investigasi, Audit Kinerja, Diklat LKPD, Diklat Penghitungan Kerugian Negara, Diklat Penyuluh Anti Korupsi, Reviu RKA, Sertifikasi *Fraud Risk Management Professional* (FRMP), dan Workshop *Fraud Control Plan*.

Adanya pelatihan-pelatihan menambah empat bidang kompetensi lainnya yang telah terpenuhi yaitu, audit investigasi, audit kinerja, sertifikasi di bidang pengawasan lainnya melalui sertifikasi FRMP, serta perencanaan dan pengawasan berbasis risiko melalui workshop *Fraud Control Plan*. Meskipun demikian, masih terdapat empat bidang kompetensi yang belum terpenuhi, yaitu pengawasan pelayanan publik, pengawasan BUMD, pemeriksaan penerapan SPM, dan sertifikasi CGCAE. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan dalam

kesenjangan pelaksanaan pelatihan di Inspektorat Kabupaten Malinau.

Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh auditor tersebut memberikan tiga manfaat utama. Pertama, terjadi peningkatan kemampuan analisis *fraud* yang signifikan, dimana auditor menjadi lebih mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani indikasi *fraud* secara sistematis. Kedua, auditor mendapatkan pedoman teknis yang jelas berupa kerangka kerja standar yang memudahkan pelaksanaan tugas. Ketiga, pelatihan mengembangkan kemampuan *problem solving* auditor berdasarkan studi kasus yang dipelajari.

Meskipun memberikan manfaat signifikan, auditor menghadapi beberapa kendala dalam mengikuti pelatihan. Kendala utama meliputi penguasaan teknologi yang terbatas, dimana beberapa auditor mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi audit berbasis komputer. Kendala kedua adalah beban tugas yang tinggi yang menghambat konsentrasi dan kesempatan auditor untuk menyelesaikan pelatihan. Kendala ketiga adalah durasi pelatihan yang singkat sehingga materi kompleks tidak dapat dikuasai secara optimal.

Teori pengembangan kompetensi oleh Dreyfus dan Dreyfus (1986) menjelaskan bahwa perolehan keahlian auditor melalui lima tahap, yaitu *novice*, *advanced beginner*, *competence*, *proficiency*, dan *expertise*. Program pelatihan yang diikuti oleh auditor Inspektorat Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mereka sebagai *expertise* khususnya dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian terdahulu oleh Elfia dan NR (2022) serta Natalia *et al.* (2022) juga mengkonfirmasi bahwa pelatihan berpengaruh positif pada kemampuan deteksi *fraud* dan merupakan faktor kunci yang mendukung kompetensi auditor.

Konsep pendidikan profesional menurut Arens *et al.* (2014) menegaskan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Secara keseluruhan, pengembangan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan telah berhasil meningkatkan kemampuan auditor Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mendeteksi *fraud*, meskipun tantangan teknis dan administratif masih perlu diatasi untuk mencapai dampak yang lebih optimal.

4.2.2. Peran Auditor sebagai Pembina dan Pengawas

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026, peran auditor tidak hanya terbatas sebagai pemeriksa, namun berkembang menjadi peran strategis sebagai pembina dan pengawas tata kelola pemerintahan daerah. Renstra menegaskan bahwa Inspektorat berfungsi sebagai unsur pengawas yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran ganda ini tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dimana auditor tidak hanya melakukan deteksi *fraud*, tetapi juga aktif memberikan pembinaan kepada PD untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan mencegah risiko *fraud*.

Secara teoritis, peran ganda auditor sebagai pengawas dan pembina sejalan dengan konsep *value-added auditing* dalam yang menekankan pentingnya auditor internal tidak hanya sebagai pemeriksa tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nusantara *et al.* (2020) yang menyatakan

bahwa pencegahan *fraud* yang dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu dengan melakukan aktifitas konsultasi dan reviu RKA-OPD. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan pembinaan telah menjadi praktik umum di kalangan APIP.

Kompleksitas peran ini menuntut auditor untuk memiliki kompetensi yang multidisiplin, tidak hanya menguasai teknik audit tetapi juga memahami substansi sektor yang diawasi. Persyaratan kompetensi multidisiplin ini menunjukkan bahwa auditor dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tentang konteks operasional dari PD yang diawasi, yang melampaui kompetensi teknis auditing semata. Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026 memperkuat hal ini dengan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan profesional.

Peran ganda yang dimiliki oleh auditor inspektorat ini mencerminkan evolusi fungsi audit internal dari *traditionally compliance-based* menuju pendekatan yang lebih *consultative* dan *advisory*. Dalam perspektif teori audit internal modern, khususnya model *Three Lines of Defence* dari *Institute of Internal Auditing* (IIA), peran ganda ini sejalan dengan perkembangan fungsi audit internal kontemporer yang menekankan nilai tambah melalui kegiatan konsultasi dan pembinaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Aprilia (2021) tentang kompetensi auditor internal dalam pencegahan *fraud* di sektor kesehatan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* sangat bergantung pada kemampuan auditor untuk memahami konteks spesifik dari organisasi yang diawasi. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gizta *et al.* (2019) yang menekankan pentingnya peran auditor internal dalam menciptakan nilai tambah

melalui kegiatan konsultasi dan pembinaan.

Secara keseluruhan, peran auditor sebagai pembina dan pengawas merepresentasikan paradigma baru dalam fungsi audit internal sektor publik, dimana auditor tidak hanya berfokus pada deteksi *fraud* tetapi juga aktif berkontribusi dalam peningkatan kapasitas institusi pemerintah daerah. Pendekatan holistik ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan tetapi juga menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2021-2026 mempertegas komitmen ini dengan menetapkan tujuan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peran ganda auditor sebagai pengawas dan pembina.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi *Fraud* di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Malinau telah dilaksanakan melalui program pendidikan profesional berkelanjutan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2023. Program ini berhasil meningkatkan kemampuan auditor dalam tiga aspek utama yaitu kemampuan analisis *fraud* yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani indikasi *fraud*, penguasaan pedoman teknis audit yang menjadi kerangka kerja standar dalam pelaksanaan tugas, dan pengembangan kemampuan *problem solving*. Namun implementasinya masih mengalami kendala signifikan berupa keterbatasan penguasaan teknologi digital, beban tugas yang tinggi, dan durasi pelatihan yang relatif singkat untuk materi yang kompleks.
2. Temuan tambahan dari penelitian ini mengungkapkan evolusi peran auditor dari fungsi pemeriksaan konvensional menuju peran strategis sebagai pembina dan pengawas. Auditor tidak hanya bertugas mendeteksi *fraud* tapi juga aktif membina PD dalam memperbaiki sistem pengendalian internal. Peran ganda ini memerlukan kompetensi

multidisiplin yang meliputi pemahaman teknis audit dan pengetahuan substantif sektor yang diawasi.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah jelaskan pada penelitian ini, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Inspektorat Kabupaten Malinau diharapkan mengembangkan program pelatihan teknologi informasi untuk mengatasi keterbatasan penguasaan teknologi. Kemudian, Inspektorat Kabupaten Malinau juga diharapkan untuk menyesuaikan jadwal pelatihan dengan beban kerja auditor untuk memastikan efektivitas pembelajaran serta menyelenggarakan pendampingan pasca-pelatihan untuk memastikan implementasi pengetahuan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas spesifik setiap jenis pelatihan dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations. In *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Albrecht, W. S. (2012). *Fraud Examination* (4th ed.). Canada SouthWestern Cengage Learning.
- Amrizal. (2015). Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan. *BPKP RI*, 5(Internal Audit), 1–17.
- Aprilia, K. N. (2021). Analisis Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6. http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf?
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2015). *Auditing and Assurance Service* (12th ed.). Erlangga.
- Assakaf, E., Samsudin, R. S., & Othman, Z. (2018). *Public Sector Auditing and Corruption : A Literature Review*. June. <https://doi.org/10.5296/ajfa.v10i1.13029>
- Bierstaker, J. L., Hunton, J. E., & Thibodeau, J. C. (2012). Does fraud training help auditors identify fraud risk factors? In *Advances in Accounting Behavioral Research* (Vol. 15, Issue 2012). Emerald Group Publishing Ltd. [https://doi.org/10.1108/S1475-1488\(2012\)0000015008](https://doi.org/10.1108/S1475-1488(2012)0000015008)
- Dzulviqor, A., & Utomo, A. P. (2022). *Dugaan Kasus Korupsi Revitalisasi Saluran Air di Kaltara, Polisi Tetapkan 1 Tersangka*. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/01/153343378/dugaan-kasus-korupsi-revitalisasi-saluran-air-di-kaltara-polisi-tetapkan-1>
- Elfia, O., & NR, E. (2022). Pengaruh Pelatihan Auditor, Tekanan Waktu, dan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan: Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 178–191. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.476>
- Fitri, F. A., Syukur, M., & Justisa, G. (2019). Do the fraud triangle components motivate fraud in Indonesia? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(4), 63–72. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.5>
- Gizta, A. D., Augerah, R., & Andreas. (2019). Pengaruh Red Flag Dan Pelatihan Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud Dengan Skeptisisme

- Profesional Sebagai Variabel Intervening. *Ekonomi*, 27(1), 68–81. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i02.1108>
- Juniansyah, I., & Fachriyah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Klienman, G., Strickland, P., & Anandarajan, A. (2020). Why Do Auditors Fail to Identify Fraud? An Exploration. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 12(2), 334–351.
- Kuntadi, C. (2019). *Audit Internal Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Muhajir, I. (2019). Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.35973/jidh.v4i1.1346>
- Natalia, L., Fadilla, N. N., Umar, A., Arief, M., & Widyaningsih, A. (2022). Analysis of Factors Affecting the Auditor's Ability to Detect Fraud. *International Journal Management Science and Business Journal*, 4(1), 45–66. <https://ejournal.upi.edu/index.php/msb>
- Nusantara, A. F. P., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Fraud prevention and detection practices in the perspective of Jember Regency internal auditor. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(4), 377–384. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i4.775>
- Peuranda, J. H., Hasan, A., & Silfi, A. (2019). Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit Kecurangan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi*, 27(1), 1–13.
- Rahmarta, V., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). Kekuatan Organisasional dan Sistem dalam Pencegahan Fraud: Suatu Tinjauan System Literature Review. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan*, 8(1), 28–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/subs.v8i1.2604>
- Reurink, A. (2018). Financial Fraud : A Literature Review. *Journal of Economic Surveys*, 32(5), 1–34. <https://doi.org/10.1111/joes.12294>
- Syafruddin, & Sahur, A. (2022). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kompetensi Auditor Dilingkungan Inspektorat Kab. Takalar. *Journal of Administrative and Social Science*, 3(2), 6–12. <https://doi.org/10.55606/jass.v3i2.12>
- Wei, S.-J. (1999). Corruption in Economic Development : Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle? In *The World Bank Development Research Group, Public Economics*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/175291468765621959>

LAMPIRAN

Lampiran 1 *Interview Guide*

Pedoman akan menjadi menjadi acuan selama proses wawancara, namun bisa saja peneliti akan mengembangkan pertanyaan agar informasi yang didapatkan adalah informasi yang detail dan mendalam sesuai dengan kebutuhan.

1. Apa saja program pengembangan kompetensi yang telah bapak/ibu ikuti?
2. Bagaimana mekanisme programnya?
3. Setelah mengikuti program tersebut apa yang bapak/ibu rasakan?
4. Menurut bapak/ibu program apa yang ideal yang perlu diikuti oleh setiap auditor dalam rangka mengembangkan kompetensi mereka untuk mendeteksi *fraud*? (Elfia, NR 2022)
5. Bisakah bapak/ibu menceritakan pengalaman *red flags* kecurangan saat penugasan audit? (Elfia, NR 2022)
6. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh Auditor untuk mahir dalam mendeteksi *fraud*?

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 01

Nama Partisipan :

1. Antung Nursehat, SE., M.Si (Auditor Pertama)
2. Herce Juari, ST., M.Si (Auditor Muda)

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025

Pengalaman bekerja (tahun) : 7 Tahun

Yv : Oke. Tadi sudah. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Ibu sudah berapa lama kerja di sini?

Hj : Kalau saya dari 2018 sampai sekarang. Sudah berapa tahun berarti. Dari 2018

An : Saya sama

Yv : Ini kan kita fokusnya ke pengembangan kompetensi, contohnya kaya pelatihan diklat gitu. Sudah berapa kali kira-kira ibu-ibu mengikuti pelatihan gitu.

An : Sudah gak ingat lagi, sudah berapa

Hj : Iya, kalo untuk sesuai dengan kan ada aturan juga nih, kalau auditor harus memenuhi jam diklat gitu kan. Jadi untuk satu tahun sebelumnya ada aturan itu 120 JP satu tahun. Jadi kita minimal 120 JP itu harus mengikuti diklat, jadi kita paling tidak itu 2 kali mengikuti atau 3 kali dalam setahun.

An : Setiap tahun 2 atau 3 kali

Yv : Selama mengikuti pelatihan selama bekerja di sini, kira kira yang berpengaruh ke arah kecurangan atau fraud itu biasanya pelatihan apa saja yang diikuti?

Hj : Tergantung dari ini nya sih, pelatihan apa, yang kaya audit investigasi dari materi nya itu kan sudah ditentukan juga di situ apa yang kita lakukan.

Yv : Kalau yang menentukan pelatihan apa saja yang diikuti itu dari mana?

Hj : Itu dari SDM, dari bidang pengembangan SDM kita dari bagian umum, sesuai dengan bidang bidang irbannya nanti. Jadi kebutuhannya apa nih untuk auditor ini. Terus apakah auditor ini sudah melaksanakan diklat ini, kalau belum diikutsertakan.

Yv : Jadi memang ada datanya dari SDM di sini?

Hj : Iya, jadi rencana diklatnya itu sudah dibuat

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a list of participants on the right side. The participants are:

- Zoom
- Wokehoo Fraud Control Plan
- Wokehoo Fraud Control Plan
- Tahun Bekerja
- Problem Solving
- Audit Kinerja
- Audit Kinerja
- Diklat UKPD
- Diklat UKPD
- Pembelajar Aktif
- Peningkatan Pengetahuan
- Integrasi Pengalaman
- Kompetensi Auditor
- Pengalaman Kasus
- Pengukuran Regulasi Terupdate
- Redaman Teknis
- Mentor Pelatihan
- Coating Density
- Mekanisme Pelatihan
- Jenis Pelatihan
- Audit Investigasi
- Audit Investigasi

An : Sudah dijadwalkan

Yv : Berarti mekanisme program pengembangannya ini nanti ditentukan sama SDM-nya terus nanti ditentukan nih, misal auditor ini dia belum mengikuti ini, dan dia perlu ini, kemudian diteruskan ke sini. Kalau dari data yang saya dapat, Ibu Herce mendapatkan pelatihan audit investigatif, Ibu Antung dapat pelatihan **Workshop Fraud Control Plan**

An : Kayanya ini mba, kalau yang saya punya itu **sistem Zoom**.

Yv : Oh lewat Zoom. Mungkin lewat ibu Antung dulu, setelah mengikuti pelatihan tersebut apa yang ibu rasakan?

An : Itu kan sama juga untuk pengawasan kita. Kita bermasyarakat. Dari **fraud control** yang bisa kita dapat lah.

Yv : Kalau dari ibu Herce? Mungkin setelah mengikuti pelatihan tersebut, diklat tersebut.

Hj : Ya, menambah pengetahuan lah tentang investigasi seperti apa.

Yv : Menambah pengetahuan ya. Kemudian setelah mengikuti pelatihan tersebut ada gak sekiranya setelah mengikuti pelatihan tersebut, dari pengetahuan yang didapat dari pelatihan tersebut, ada gak ketemu kalau oh ternyata begini, mungkin ada kasus. Ada ketemu gak setelah mengikuti pelatihan itu?

Hj : Ya dari diklat itu ya kita bisa, dari kasus-kasus yang sudah ada itu kan kita bisa tau, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi akan kasus yang tadi kita bisa memecahkan masalah.


Yv : Berarti setelah mengikuti pelatihan tersebut bisa lebih mampu untuk memecahkan masalah. Terus menurut ibu-ibu nih, program apa saja yang kiranya perlu atau ideal untuk diikuti oleh auditor setelah bekerja berapa lama di sini? Kiranya apa yang sekiranya penting gitu?

Hj : Ya tetap selalu pengembangan kompetensi auditor itu sendiri, yang mengikuti perkembangan zaman juga kan, perubahan-perubahan itu tetap ada terus. Pengembangan terus dari auditornya.

An : Harus banyak belajar.

Yv : Jadi setelah mengikuti pelatihan itu berarti, untuk memecahkan masalah lebih gampang gitu?

Hj : Iya



Yv : Terus setelah bekerja di sini kan sekian lama dari 2018, menurut ibu-ibu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa?

Hj : Kualitas ya?

Yv : Iya, orangnya harusnya kayak mana gitu?

Hj : Harus mengikuti perkembangan auditor itu, regulasinya, harus menyesuaikan regulasi itu. Terus auditor kan harus apa?

An : Harus banyak belajar. Soalnya tentang peraturan-peraturan yang lebih harus banyak belajar. Jadi harus banyak yang diperdalam lagi

Hj : Harus berperan aktif

Yv : Oke. Mungkin di salah satu pelatihan yang pernah diikuti oleh ibu-ibu, ada gak yang kiranya bisa diceritakan gimana prosesnya, gimana rasanya, oh ternyata begini gitu? Ada gak kira-kira yang bisa diceritakan?

Hj : Kalau saya sih dalam pelatihan audit kinerja ya, sebelumnya kan kita gak tahu apa, kita mengaudit kinerja itu seperti apa sih? Jadi dari pelatihan itu ya kita bisa mengetahui untuk mengaudit itu mulai dari efektivitasnya kita harus menunjukkan apa-apa aja, terus efisiensinya itu seperti apa, ya itu yang kita dapat setelah diklat itu.

Yv : Kalau ibu Antung sendiri bagaimana pengalamannya?


An : Kita gak pengalaman mengacu untuk semua diklat ya. Salah satu aja? Ya, seperti kita untuk laporan keuangan itu LKPD, kita baru sempat kemarin kan kita ikut diklatnya. Nah disini kita sudah tahu tahap-tahapnya kan, kita lebih paham karena kan disitu kan banyak yang harus kita kerjakan, mulai dari dia neracanya, LOnya, cara pekerjaannya, tentang anggaran yang harus kita periksa. Itu aja sih.

Yv : Berarti lebih ke laporan keuangannya ya? Apa yang harus diperiksa di setiap akunnya itu, setiap laporannya. Itu aja mungkin, dikit aja susunannya.

Hj : Semoga membantu lah.

Yv : Butuh insightnya aja sih, gimana sih diklat-diklat yang sudah diikuti ini mempengaruhi setiap auditor yang mengikutinya. Oke, mungkin itu aja untuk ibu Antung dan ibu Herce, terima kasih untuk partisipasinya.

Hj : Sama-sama.



Transkrip Wawancara 03

Nama Partisipan : Septinawati, S.E., M.Si

Jabatan : Auditor Muda

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025

Pengalaman bekerja (tahun) : 7 Tahun

Yv : Di sini saya meneliti tentang pengembangan kompetensi auditor dalam deteksi fraud di sektor publik. Bagaimana, kan di sini kita ada melaksanakan pelatihan-pelatihan. Nah, ini fokusnya gimana setelah mengikuti pelatihan itu, bagaimana dia mempengaruhi kemampuan ibu dalam bekerja. Untuk mendeteksi fraud.

Sw : Ini masalah yang fraud aja ya? Bukan keseluruhan?

Yv : Bukan.


Sw : Kalau yang fraud itu, kalau saya sendiri sih sudah pernah ikut diklat, bahkan saya salah satu auditor yang mungkin nanti jadi penyuluh anti korupsi. Tapi sebenarnya dari bulan Maret kemarin saya harus menyelesaikan tugas, ada beberapa tugas yang diberikan. Salah satu syarat untuk menjadi penyuluh, tapi kan dengan kondisi kami di kantor, jadi sampai sekarang belum saya kerjakan. Jadi kalau untuk fraud sendiri itu, kalau di dalam lingkungan kerja kami, sebenarnya itu dimulai dari lingkungan kami sendiri, dari kantor sendiri. Kami memberi contoh kepada OPD-OPD yang lain bahwa di inspektorat itu memang benar-benar seluruh aktifnya itu memang benar-benar ini, kalau melaksanakan tugas, fraud itu, kecurangan itu yang apalagi kami pemeriksaan, itu yang benar-benar kami alami. Apabila di dalam OPD atau di desa itu memang ada indikasi fraud di situ.

Yv : Ibu setelah, kalau boleh tahu berapa tahun Ibu kerja di sini? Dari tahun berapa?

Sw : 2018 sampai sekarang. 2018. Dari 2018 sama kayak Ibu Herce. Oh iya, barengan kemarin kami masuknya. Pindahan-pindahan dari OPD lain.

Yv : Berarti pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat ini setelah ada indikasi?

Sw : Enggak juga. Kalau di dalam, kalau khusus untuk pemeriksaannya, kita kan ada PKPT namanya. PKPT itu program kerja tahunan khusus untuk inspektorat. Nah terus di dalam PKPT itu kita sudah punya, kita kan ada 5 wilayah irban ya. Jadi masing-masing wilayah



itu sudah dibagi, sudah wilayah 1, 2 sampai 5 itu sudah ada pengelompokan OPD atau desa yang kita audit. Nah jadi karena sudah masuk dalam PKPT, itu memang harus kita laksanakan, maksudnya harus kita audit, bukan tunggu adanya laporan.

Yv : Berarti lebih ke audit yang tahunan gitu ya Bu?

Sw : Iya, seperti audit ketaatan, kalau di sini kan juga bukan cuma audit tahunan sih enggak ya. Kalau di sini kan ada audit ketaatan, ada audit ke DTT, banyak deh sebenarnya. Tapi tergantung dari PKPT masing-masing wilayah.

Yv : Berarti sudah ditentukan oleh PKPT ya?

Sw : Kalau di wilayah saya, saya enggak bisa masuk ke wilayah 2. Sudah ada dalam PKPT. Jadi tahun ini memang harus kita laksanakan audit atau review.

Yv : Kalau boleh tahu Bu, Ibu selama kerja di sini mengikuti pelatihan yang sekiranya mendekati ke pendeteksian fraud itu apa aja?

Sw : Mendeteksi ke fraud ya?

Yv : Atau kecurangan-kecurangan gitu, pelatihan apa aja yang sekiranya membantu?


Sw : Khusus untuk kecurangan itu, di setiap diklat sih itu selalu masuk. Selalu masuk aja itu. Maksudnya kayak kami kemarin diklat, banyak sekali sih. Lupa apa-apa? Saking banyaknya lupa. Tapi intinya sih semuanya itu untuk melaksanakan audit, terus di mana nanti misalnya ada fraud yang kita temukan, cara untuk mendalami menganalisa kejadian-kejadian itu semuanya ada di dalam diklat kami. Hampir semua sih diklat yang kami ikuti, hampir semua ada.

Yv : Kemudian misalnya terakhir, Ibu ikut pelatihan apa?

Sw : Yang terakhir itu di 2024 ini kemarin di Jogja di review RKA.

Yv : Boleh ceritakan pengalaman setelah mengikuti diklat tersebut?

Sw : Kebetulan di irban saya, fokusnya sebenarnya di review-review. Semua review itu fokusnya di kami sekarang di tahun 2025 ini. Kalau 2024 kan masih ke desa, masih ke OPD, masih campur-campur. Kalau sekarang tahun 2025 ini kan fokusnya di review. Kebetulan di irban saya, di irban 1 itu yang baru kami ikuti kemarin itu review RKA. Review RKA yang kami ikuti di Balai PKN Jogjakarta itu sangat membantu buat saya dan tim. Karena setiap tahunnya kan pemerintah daerah ini kan akan melaporkan realisasi keuangan setiap tahunnya. Jadi sebelum dilaporkan ke BPK itu harus ada review dari



inspektorat sendiri. Jadi dari tata kerja reviewnya, aturan yang dipakai, kertas kerjanya, laporannya. Itu semua sudah disampaikan pada saat kami diklat. Jadi pada saat kami melaksanakan review pada bulan Maret kemarin, diklat itu sangat membantu sekali. Karena ada pedoman-pedoman yang harus kami ikuti. Jadi ya sangat membantu sekali.

Yv : Berarti diklat itu juga ada teknis-teknisnya juga?

Sw : Iya, emang ada teorinya, nanti setelah itu kita langsung praktek.

Yv : Kemudian menurut Ibu nih, program apa aja yang sekiranya ideal untuk diikuti setiap auditor dalam mengembangkan kompetensi mereka untuk mendeteksi khusus ke fraud?

Sw : Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, setiap diklat pasti ada menyinggung fraudnya. Nah jadi kalau kami kan dalam satu tahun itu sudah mengikuti diklat yang satu, jadi enggak boleh lagi di diklat yang satu. Karena kalau auditor itu wajib hukumnya dalam satu tahun itu harus mempunyai jam waktu selama 50 jam. Kami itu wajib. Jadi sebenarnya semua diklat itu penting buat kami untuk pengembangan kami. Karena contohnya saya sekarang aja yang review, entah mungkin tahun depan saya bisa pindah ke irban lain. Jadi tugas yang saya laksanakan itu beda dengan yang ada di irban 1.

Yv : Kemudian mungkin Ibu bisa enggak menceritakan setelah mengikuti salah satu diklat, terus setelah ikut itu ketemu kayak red flagsnya gitu untuk menuju ke fraud itu ada enggak? Setelah mengikuti pelatihan kan kayak, oh iya ternyata di sini perlu diperhatikan.

Sw : Ada sih. Ada. Tapi kan gak bisa saya ceritain.


Yv : Tapi ada ya?

Sw : Ada.

Yv : Kemudian yang terakhir nih Bu, kualitas yang menurut Ibu kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa?

Sw : Itu sebenarnya harus mempunyai integritas yang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi, apa ya dia memang bener-bener berintegritas.

Yv : Oke mungkin gitu aja dari saya Bu pertanyaannya. Terima kasih untuk partisipasinya.



Transkrip Wawancara 04

Nama Partisipan : Natalani, ST

Jabatan : Auditor Pertama

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025

Pengalaman bekerja (tahun) : 7 Tahun

Yv :Ibu sudah berapa lama kerja di sini?

Nt : 8. Dari tahun 2018.

Yv :Selama 8 tahun itu, Bu, mungkin ada pengalaman ketemu kasus atau apa gitu?

Nt : Ada sih

Yv : Ada aja ya?

Nt : Iya, khusus fraudnya. Ada. Di desa. Kadang-kadang pelimpahan dari APH. Untuk menangani kasus di desa. Terkait ada potensi kerugian, kecurangan di sana. Saya mungkin gak bisa sebutkan ini nya ya. Tapi kalau kasus, iya pernah ada.

Yv :Kemudian, ibu selama kerja di sini ada mengikutin kaya diklat atau pelatihan apa aja?

Nt : Banyak

Yv : Banyak ya, yang terakhir apa bu? Kalau boleh tau?

Nt : Penghitungan kerugian negara.

Yv : Itu tahun? Tahun ini?

Nt : 2024

Yv : Tahun lalu ya, tahun 2024.


Nt : Sama ini, setifikasi FRMP

Yv : Sertifikasi apa itu bu?

Nt : Fraud Risk Management Professional

Yv : Mungkin saya mau nanya di ini nya bu, yang kemarin FRMP itu, boleh diceritain gak mekanisme programnya kaya mana?

Nt : Oh itu untuk mendapatkan sertifikat, memperdalam ilmu tentang kecurangan. Jadi kami ikut pelatihannya, setelah itu kami juga ada uji kompeten. Itu diwawancara langsung sama media suara sama itu. Diwawancara apakah kami kompeten mendeteksi kecurangan. Setelah itu kami juga ada ujiannya. Selain ukom tadi, kami ada ujian tertulis juga. Nanti dinilai sama BPKP.



Apakah kami layak menerima sertifikasi ini. Kebetulan saya layak menerimanya. Jadi kemarin sudah dapat sertifikatnya. Itu sertifikat FRMP. Jadi itu melekat di nama saya. Jadi nambah gelar, tapi sertifikasi. Lebih keahlian kekhususan, khusus kecurangan fraud.

Yv : Berarti nanti di belakang itu ada FRMP-nya.

Nt : Jadi nama saya Natalani, ST. Habis itu FRMP.

Yv : Baru saya dengar juga, Bu. Terus setelah mengikuti program ini, mengikuti sertifikasi tersebut, yang Ibu rasakan gimana? Gimana pengalamannya?

Nt : Awalnya itu kayaknya sulit sekali. Tapi dijalani. Karena saya berapa tahun sudah berada di Irbansus. Jadi kalau media suaranya, memateri apa, saya sudah mengerti itu tentang kecurangan. Jadi ada mendeteksi kecurangan seperti apa, bagaimana cara mengendalikannya, bagaimana cara mengatasinya. Itu sangat detail sekali di pelatihan itu. Jadi ilmunya lebih banyak, lebih khusus lagi tentang kecurangan. Ditambah dengan pengalaman sebelumnya, kemudian ikut pelatihan ini. Ada pengalaman sebelumnya, langsung terjun ke lapangan, ditambah lagi dengan materi yang lebih khusus, menambah ilmu kita lagi.

Yv : Setelah Ibu mengikuti pelatihan ini, sertifikasi ini, sekiranya ada gak yang ibu ketemu kaya oh iya, ternyata ini harus diperhatikan. Kayak redflags-redflags nya gitu.

Nt : Ada, tapi yang manajemen-manajemen top, berarti pimpinan penting. Bukan kita yang di bawah saja. Sebenarnya manajemen yang mempunyai wewenang terhadap kecurangan itu. Jadi kalau di bawahnya saja yang mendeteksi, mengatasi, solusi. Tapi kalau dari manajemen atasnya tidak turun, ya sama saja. Jadi kalau dari pelatihan tadi itu lebih ke manajemen topnya. Manajemen atasnya, pimpinan tertingginya. Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah atas.

Yv : Berarti ceritanya ini nanti setelah mengikuti sertifikasi ini, berarti fokusnya ini lebih ke top manajemennya ya? Atau gimana?

Nt : Lebih bidang saya kekhususan bidang kecurangan itu lebih dalam. Tapi kalau pas mengikuti ini, ternyata top management itu yang paling tertinggi levelnya untuk mengatasi adanya korupsi, kecurangan, apa-apa yang dibawah. Jadi kalau dari pimpinannya sudah bersih, sudah bagus, nanti ke bawahnya juga ikut. Bukan yang bawahnya saja nih, berintegritas, profesional, tidak curang. Ternyata atasnya masih banyak salajnya. Jadi ada dukungan dari pimpinan.


Yv : Berarti dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan tugas masing-masing itu penting ya Bu?


Nt : Iya penting

Yv : Kemudian berarti kalau misalnya ada hipotesis nih, setelah mengikuti pelatihan sertifikasi diklat gitu, auditor lebih mampu menemukan red flags. Itu Ibu setuju apa enggak?

Nt : Menemukan apa?

Yv : Red flags atau misalnya mendeteksi kekurangan.





Nt : Setelah mengikuti pelatihannya.

Yv : Ada ini apa sih? Red flags apa sih kayak bendera merah. Iya, temuan. Jadi kalau misalnya nih saya nyebutnya kayak setelah mengikuti pelatihan ini auditor mampu menemukan fraud gitu, mendeteksi fraud gitu. Setuju?

Nt : Iya dong. Lebih dari itu lah. Apalagi sertifikasi yang saya ambil kan memang khusus.

Yv : Khusus di situ ya?

Nt : Selain investigasi tadi kan, ada investigasi. Saya sudah ikut pelatihan investigasi. Abis itu pelatihan penghitungan kerugian negaranya. Jadi berapa sih kerugian negara dari kasus tersebut. Fraud kan ini sertifikasi, lebih lagi dia. Investigasinya masuk, deteksinya masuk, semuanya. Jadi harus saya mendalam lagi.

Yv : Oke, mungkin menurut Ibu nih, sudah tanya belum ya? Menurut Ibu, program ideal apa yang perlu diikuti oleh auditor untuk mendeteksi fraud? Program? Berarti pelatihan. Apa yang sekiranya kayak, kayaknya semua auditor harus mengikuti program ini.

Nt : Bukan program, pelatihan kalo di sini. Semua ini sih harus auditor mampu. Kita auditor tuh bukan hanya satu aja yang kita tahu. Keseluruhan. Kita mau bidang kesehatan, berarti kita harus tahu nih obat-obatan. Apa segala macam di kesehatan. Kita mau dinas pendidikan, berarti kita harus paham ilmu pendidikan. Jadi semua kemampuan auditor itu harus ada. Kita mau cari kasus, investigasi, berarti kita juga harus tahu pelatihan investigasi juga. Jadi semua pelatihan auditor itu harus tahu semuanya. Karena dia pengawas, pembinaan terhadap OPD-OPD sampai ke desa. Bukan hanya satu aja, tapi semua pelatihan yang ada harus auditor.

Yv : Kemudian terakhir nih Bu, kualitas auditor. Kualitas yang harus dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa? Menurut Ibu?

Nt : Kualitasnya? I. Harus mampu mendeteksi, saat pemeriksaan, mendeteksi kecurangan dan risiko-risiko yang ada pada OPD, memperbaiki, membina manajemen. Jadi semakin kita mendalami ke sana, jadi OPD-OPD itu orang-orang dalemnya juga makin bagus, makin baik, kualitasnya harus makin baik

Transkrip Wawancara 05

Nama Partisipan : Rensi Jalung, A.Md

Jabatan : Pengelola Program dan Kegiatan

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025

Pengalaman bekerja (tahun) : 15 Tahun

Yv : Mungkin perkenalan dulu, nama saya Yuliana Veronica. Saya mahasiswa akuntansi Unmul, angkatan 2019. Di sini saya mau wawancara sedikit mengenai pengembangan kompetensi auditor dalam latihasi fraud di sektor publik. Jadi nanti fokusnya lebih ke bagaimana sih pengembangan kompetensi itu kayak misalnya di klat, pelatihan gitu. Setelah mengikuti itu auditor di inspektorat ini ada enggak pengembangannya? Ada ilmu-ilmu seperti apa yang didapatkan? Jadi fokus ke pelatihan khusus ke fraud. Mungkin pertanyaan pertama, kalau boleh tahu sudah kerja di sini berapa lama?

Rj : Dari 2010.

Yv : 15 tahun ya Bu? Dari 15 tahun berarti itu sudah mengikuti pelatihan itu sudah berapa banyak tuh kira-kira Bu? Yang sekiranya fokus ke fraudnya?

Rj : Baru satu kali.

Yv : Pelatihan apa itu?

Rj : Audit investigasi level basic.

Yv : Level basic ya. Itu mekanisme programnya gimana Bu? Diklatnya? Mekanismenya? Misalnya tadi saya dari Ibu Septina kan katanya nanti disesuaikan dari SDM. Ini keperluannya gimana? Mungkin bisa diceritakan mekanismenya gimana?


Rj : Karena kami di irbansus, jadi harus pelatihan, misalnya investigasi, risiko fraud.

Yv : Terakhir Ibu kalau boleh tahu, ikut pelatihan apa?

Rj : Kayanya audit berbasis komputer.

Yv : Jadi setelah mengikuti pelatihan/diklat tersebut, gimana? Apa yang Ibu rasakan?

Rj : Sulit, susah, karena mungkin saya gaptek. Karena itu kita harus menarik data itu dari database-nya auditee kita, atau dari klien kita, harus kita olah di dalam aplikasi khusus.



Karena diklatnya hanya lima hari, itupun juga tidak full kalau gak salah. Penggunaan IT komputernya itu juga sih, jadi harus cepat, kita terlambat sedikit, otomatis kita masih terlambat. Kecuali kalau kayak kuliah mungkin satu semester mungkin bisa. Jadi diklatnya lima hari, paling hari pertama, kedua itu masih pengenalan, masih teori-teori. Paling hari ketiga, empat, dan hari terakhir itu baru ke praktiknya. Agak susah sih.

Yv : Jadi berdasarkan pengalaman Ibu, berarti pelatihan diklat selama lima hari itu cukup atau enggak? Kurang ya?

Rj : Maksudnya kalau kita pakai aplikasi, ini masih baru, mungkin kalau yang saya ngerti atau excel biasa mungkin bisa ya. Itu kan dia ke aplikasi

Yv : Ada aplikasi tersendiri?

Rj : Ada aplikasi. Jadi kalau kita terlambat sedikit, ya kecuali memang mungkin jurusan komputer ya, mungkin dia paham di situ.

Yv : Ibu kalau boleh tahu kemarin ikut audit investigasi itu tahun berapa?

Rj : Tahun lalu, 2024.

Yv : Terus boleh ceritakan lagi gak, setelah mengikuti pelatihan audit investigasi ini gimana?

Rj : Kita juga banyak nanya kalau kita gak tahu ya. Media suaranya. Kalau seperti ini, seperti ini.

Yv : Itu tetap muka atau zoom?

Rj : Tatap muka


Yv : Tetap muka langsung ya? Berarti lewat tetap muka itu menurut ibu cukup gak ilmunya yang didapat?

Rj : Ya lumayan. Karena kalau kita tidak paham, kita langsung nanya kan. Beda dengan yang komputer tadi. Karena dia harus ada formula-formulanya ya. Kita sedikit ketinggalan titik saja, koma saja, dia pasti salah.

Yv : Ibu selama mengikuti pelatihan ini, berarti ada yang zoom, ada tetap muka gitu ya? Atau tetap muka semua?

Rj : Tetap muka sih.

Yv : Tetap muka semua ya? Kemudian menurut ibu nih, apa program ideal yang perlu diikuti setiap auditor dalam rangka mengembangkan kompetensi mereka untuk



mendeteksi fraud? Yang ideal?

Rj : Semua yang berkaitan dengan audit.

Yv : Kemudian setelah ibu mengikuti pelatihan, saya tadi contohnya audit investigatif itu, ada gak sekiranya yang ibu temukan, oh mungkin lebih mudah menemukan red flags gitu.

Red flags atau mungkin ketemu, oh ini kayaknya harus diperiksa lebih gitu.

Rj : Di pelaksananya?

Yv : Setelah mengikuti pelatihan ini kan, terus praktek, selama praktek, saat pemeriksaan itu ada gak ketemu yang kayak, oh ternyata gini gitu. Dari ilmu yang didapatkan di pelatihan tersebut.

Rj : Ada harusnya.

Yv : Ada ya? Boleh diceritain Bu? Bagaimana kayak setelah tahu gitu.

Rj : Kita tetap, kalau pun nanti ada hasil audit kita ya. Kalau kita, kita komunikasikan ketua tim kita, nanti yang ambil keputusan mereka. Apakah mau diangkat jadi temuan atau ikut ini aja. Tinggal kita konfirmasi kalau bisa ditindaklanjuti sama klien kita, kita sampai di situ. Begitu.

Yv : Berarti ibu setuju ya kalau misalnya dibilang setelah mengikuti pelatihan, auditor ini mampu menemukan red flags untuk menuju ke fraud tersebut.

Rj : Harusnya mampu.


Yv : Harusnya mampu ya. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir nih, menurut ibu kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang auditor itu seperti apa?

Rj : Mampu mendeteksi risiko.

Yv : Mungkin pertanyaannya untuk Bu Rensi itu aja. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk insight-nya. Maaf Bu, nggak ganggu waktunya Bu ya.

Rj : Sukses terus.

Yv : Iya, makasih Bu. Terima kasih.



Lampiran 3 Triangulasi Data

Variabel/Tema	Triangulasi Sumber Data	Interpretasi
Implementasi Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan	<p>Wawancara Auditor : <i>“Jadi untuk satu tahun sebelumnya ada aturan itu 120 JP satu tahun. Jadi kita minimal 120 JP itu harus mengikuti diklat, jadi kita paling tidak itu 2 kali mengikuti atau 3 kali dalam setahun.”</i> (Herce Juari)</p> <p>Dokumen Renstra : Kebijakan Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM</p> <p>Dokumen Kebijakan : Permendagri No. 19 tahun 2023</p>	Impelementasi kebijakan telah berjalan sesuai regulasi, namun perlu penguatan pada aspek penjadwalan dan menyesuaikan beban kerja.
Peran Auditor sebagai Pembina dan Pengawas	<p>Wawancara Auditor : <i>“Harus mampu mendeteksi, saat pemeriksaan, mendeteksi kecurangan dan risiko-risiko yang ada pada OPD, memperbaiki, membina manajemen.”</i> (Natalani)</p> <p>Dokumen Renstra : Peran sebagai Pembina dan Pengawas</p> <p>Dokumen Kebijakan : Permendagri No. 19 tahun 2023</p>	Adanya evolusi peran sebagai pemeriksa menuju mitra strategis yang berfungsi sebagai pembina dan pengawas tata kelola pemerintahan.

Lampiran 4 Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat Jl. Tanah Grogot No. 1 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 754119
Telepon (0541) 738913-738915-78916 Laman <https://feb.unmul.ac.id>

Nomor : 1140 /UN17.1/PL/2025 30 April 2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. : Inspektorat Kabupaten Malinau

Di -
Samarinda

Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/ibu pimpin dengan Judul :

Pengembangan Kompetensi Auditor dalam Mendeteksi Fraud di Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kabupaten Malinau)

Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :

Nama : Yuliana Veronica
NIM : 1901036063
Tempat/Tanggal Lahir : Long Aran, 18 Juli 2002
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Semester : 12 (Dua Belas)
Alamat : Jl. Long Adau RT 003 Desa Long Pujungan, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara
No. Telepon : 81351905302

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Tetra Hidayati, SE., M.Si
NIP. 19681114 199303 2001

Lampiran 5 Dokumentasi



Lampiran 6 Output Plagiasi (Turnitin)



Page 2 of 98 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::3618:121408882

17% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Small Matches (less than 17 words)

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 4%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review



Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.




PERPUSTAKAAN
FEB UNMUL



Page 2 of 98 - Integrity Overview

Submission ID trn:oid::3618:121408882

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 4%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	peraturan.bpk.go.id	2%
2	Internet	jdih.brebeskab.go.id	<1%
3	Internet	malinau.go.id	<1%
4	Internet	profil.nunukankab.go.id	<1%
5	Internet	e-journal.uajy.ac.id	<1%
6	Internet	jurnal.ugm.ac.id	<1%
7	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
8	Internet	adiksi.akt-unmul.id	<1%
9	Internet	pde.malinau.go.id	<1%
10	Internet	www.coursehero.com	<1%
11	Internet	blog.iain-tulungagung.ac.id	<1%



12	Internet	ejournal.upi.edu	<1%
13	Internet	rsud.klungkungkab.go.id	<1%
14	Student papers	Universitas Jambi on 2025-01-14	<1%
15	Internet	repository1.stikeselisabethmedan.ac.id	<1%
16	Internet	regional.kompas.com	<1%
17	Internet	journal.univpancasila.ac.id	<1%
18	Internet	ijefm.co.in	<1%
19	Internet	advancesinresearch.id	<1%
20	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
21	Internet	pt.scribd.com	<1%
22	Internet	repo.stie-pembangunan.ac.id	<1%
23	Internet	text-id.123dok.com	<1%
24	Internet	ejournal.utp.ac.id	<1%
25	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%



26	Internet	pdfs.semanticscholar.org	<1%
27	Internet	reniwindari.wordpress.com	<1%
28	Internet	dinastipub.org	<1%
29	Publication	Jesslyn, Siti Khairani. "Corporate Governance and Fraudulent Financial Reporting:..."	<1%
30	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
31	Internet	dspace.lib.uom.gr	<1%
32	Internet	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id	<1%
33	Internet	www.kompasiana.com	<1%
34	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2022-08-14	<1%
35	Internet	publikasi.dinus.ac.id	<1%
36	Internet	repository.ut.ac.id	<1%
37	Internet	thejbis.upy.ac.id	<1%
38	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2019-03-11	<1%
39	Internet	jea.ppj.unp.ac.id	<1%



40	Publication	Nor Farizal Mohammed, Norziana Lokman, Norazida Mohamed, Norsuhaily Abu ...	<1%
41	Student papers	Sriwijaya University on 2022-10-17	<1%
42	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
43	Internet	jdih.majalengkakab.go.id	<1%
44	Publication	Sana Ramzan, Mark Lokanan. "Integrating criminological theories in accounting ...	<1%
45	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
46	Student papers	Sriwijaya University on 2020-02-05	<1%
47	Student papers	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya on 2025-06-19	<1%
48	Student papers	University of Wollongong on 2024-02-24	<1%
49	Internet	anggaradana.blogspot.com	<1%
50	Internet	gembirapkm.my.id	<1%
51	Internet	owner.polgan.ac.id	<1%
52	Internet	123dok.com	<1%
53	Publication	Nguyen Vinh Khuong, Tran Trung Kien, Le Ong Tieu Bang, Dinh Ho Tuyet Anh, Va...	<1%

54	Internet	inspektorat.serangkab.go.id	<1%
55	Student papers	Sriwijaya University on 2021-11-10	<1%
56	Student papers	Universitas Sanata Dharma on 2024-12-13	<1%
57	Internet	repository.unika.ac.id	<1%

